



PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
SUMATERA BARAT TAHUN 2012 - 2032
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa ruang merupakan komponen lingkungan hidup yang bersifat terbatas dan tidak terbaharui, sehingga perlu dikelola secara bijaksana dan dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang;
 - b. bahwa perkembangan pembangunan khususnya pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi Sumatera Barat diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan sumberdaya manusia dengan tetap memperhatikan daya dukung, daya tampung, dan kelestarian lingkungan hidup;
 - c. bahwa perubahan kebijakan pemerintah dalam skala besar, serta terjadinya perubahan faktor-faktor eksternal dan internal membutuhkan penyesuaian penataan ruang wilayah Provinsi Sumatera Barat secara dinamis dalam satu kesatuan tata lingkungan berlandaskan kondisi fisik, kondisi sosial budaya, dan kondisi sosial ekonomi melalui penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat sampai tahun 2032;
 - d. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (4) butir b Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang perlu dilakukan penyesuaian

terhadap Peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat tahun 2012-2032;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
13. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 15. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 444);
 16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
 17. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 18. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 19. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

20. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
21. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
22. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
23. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
24. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
25. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
26. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Neagara Republik Indonesia Nomor 5025)
27. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
28. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
29. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5020);
 30. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3034);
 31. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
 32. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
 33. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
 34. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 35. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);

36. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);

44. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia Noor 512);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor 5154);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia Noor 5172);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia Noor 5217);
48. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
49. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera ;
50. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
51. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah;
52. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Minapolitan;
53. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi sumatera Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7,

Tamabahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);

54. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 16, Tamabahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 56);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

dan

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2012 – 2032

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Barat.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
5. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
7. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.

8. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat.
9. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
10. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
11. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
12. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
13. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
15. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/ atau aspek fungsional.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah provinsi.
17. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budi daya.
18. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
19. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumberdaya buatan.
20. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
21. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan

fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

22. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
23. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarkis keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
24. Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa.
25. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
26. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan /atau lingkungan.
27. Kawasan Pesisir adalah wilayah pesisir tertentu yang ditunjukkan dan atau ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kriteria tertentu, seperti karakter fisik, biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
28. Kawasan andalan adalah bagian dari kawasan budi daya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya.
29. Kawasan alur pelayaran adalah wilayah perairan yang dialokasikan untuk alur pelayaran bagi kapal.
30. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.

31. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
32. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.
33. Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.
34. Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan /atau pos, tempat perpindahan intra dan /atau antarmoda serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.
35. Tatanan kebandarudaraan nasional adalah sistem kebandarudaraan secara nasional yang menggambarkan perencanaan bandar udara berdasarkan rencana tata ruang, pertumbuhan ekonomi, keunggulan komparatif wilayah, kondisi alam dan geografi, keterpaduan intra dan antarmoda transportasi, kelestarian lingkungan, keselamatan dan keamanan penerbangan, serta keterpaduan dengan sektor pembangunan lainnya.
36. Bandar udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
37. Bandar udara umum adalah bandar udara yang digunakan untuk melayani kepentingan umum.
38. Bandar udara khusus adalah bandar udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.
39. Bandar udara domestik adalah bandar udara yang ditetapkan sebagai bandar udara yang melayani rute penerbangan dalam negeri.

40. Bandar udara internasional adalah bandar udara yang ditetapkan sebagai bandar udara yang melayani rute penerbangan dalam negeri dan rute penerbangan dari dan ke luar negeri.
41. Bandar udara pengumpul (hub) adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi.
42. Bandar udara pengumpan (spoke) adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.
43. Pangkalan udara adalah kawasan di daratan dan/atau di perairan dengan batas-batas tertentu dalam wilayah Republik Indonesia yang digunakan untuk kegiatan lepas landas dan pendaratan pesawat udara guna keperluan pertahanan negara oleh Tentara Nasional Indonesia.
44. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
45. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
46. Angkutan udara niaga adalah angkutan udara untuk umum dengan memungut pembayaran.
47. Angkutan udara bukan niaga adalah angkutan udara yang digunakan untuk melayani kepentingan sendiri yang dilakukan untuk mendukung kegiatan yang usaha pokoknya selain di bidang angkutan udara.
48. Angkutan udara dalam negeri adalah kegiatan angkutan udara niaga untuk melayani angkutan udara dari satu bandar udara ke bandar udara lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
49. Angkutan udara luar negeri adalah kegiatan angkutan udara niaga untuk melayani angkutan udara dari satu bandar udara di dalam negeri ke bandar udara lain di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebaliknya.
50. Angkutan udara perintis adalah kegiatan angkutan udara niaga dalam negeri yang melayani jaringan dan rute penerbangan untuk menghubungkan daerah terpencil dan tertinggal atau daerah yang belum

terlayani oleh moda transportasi lain dan secara komersial belum menguntungkan.

51. Rute penerbangan adalah lintasan pesawat udara dari bandar udara asal ke bandar udara tujuan melalui jalur penerbangan yang telah ditetapkan.
52. Jaringan penerbangan adalah beberapa rute penerbangan yang merupakan satu kesatuan pelayanan angkutan udara.
53. Tatanan kepelabuhanan nasional suatu sistem kepelabuhanan yang memuat peran, fungsi, jenis, hirarki pelabuhan, rencana induk pelabuhan nasional dan lokasi pelabuhan serta keterpaduan intra dan antar moda serta keterpaduan dengan sektor lain.
54. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminan dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
55. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
56. Prasarana perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan.
57. Jaringan jalur kereta api adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu dengan yang lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem.
58. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
59. Kawasan peruntukan pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta

tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budidaya maupun kawasan lindung.

60. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
61. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh tumbuhan.
62. Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
63. Pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.
64. Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
65. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
66. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan /atau batubara dan mineral ikutannya.
67. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
68. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
69. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
70. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.

71. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
72. Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disebut WPN adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.
73. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut WUPK adalah bagian dari WPN yang dapat diusahakan.
74. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam WUPK, yang selanjutnya disebut WIUPK adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK.
75. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
76. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
77. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
78. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
79. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
80. Kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau didirikan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
81. Objek dan Daya Tarik Wisata Khusus, selanjutnya disebut ODTWK, adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata dengan kekhususan pengembangan sarana dan prasarana.
82. Kawasan strategis pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang

mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

83. Sempadan pantai adalah kawasan perlindungan setempat sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian dan kesucian pantai, keselamatan bangunan, dan tersedianya ruang untuk lain lintas umum.
84. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
85. Kawasan sekitar danau /waduk adalah kawasan sekeliling danau atau waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk.
86. Kawasan sekitar mata air adalah kawasan sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk kelestarian fungsi mata air.
87. Kawasan pantai berhutan bakau adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau yang berfungsi memberi perlindungan kepada kehidupan pantai dan laut.
88. Kawasan suaka alam adalah kawasan yang mewakili ekosistem khas yang merupakan habitat alami yang memberikan perlindungan bagi perkembangan flora dan fauna yang khas dan beraneka ragam.
89. Kawasan taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, rekreasi dan pendidikan.
90. Kawasan taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuh-tumbuhan dan satwa alami atau buatan, jenis asli atau bukan asli, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, pariwisata, dan rekreasi.
91. Kawasan taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam darat maupun perairan yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.
92. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi dan sebagai tempat serta ruang di sekitar situs purbakala dan kawasan yang memiliki bentukan geologi alami yang khas.
93. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang

dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

94. Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
95. Wilayah prioritas adalah wilayah yang dianggap perlu diprioritaskan penanganannya serta memerlukan dukungan penataan ruang segera dalam kurun waktu perencanaan.
96. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
97. Pusat Kegiatan Wilayah yang ditetapkan secara nasional selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten /kota.
98. Pusat Kegiatan Wilayah yang di promosikan oleh provinsi selanjutnya disebut PKWp adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten /kota.
99. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
100. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
101. Daerah Aliran Sungai /Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat DAS /WS adalah suatu wilayah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utama ke laut; Satu WS dipisahkan dari wilayah lain di sekitarnya (WS-WS lain) oleh pemisah alam topografi seperti punggung perbukitan dan pegunungan.
102. Pengelolaan WS adalah upaya manusia dalam mengendalikan hubungan timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam WS dan segala aktifitasnya, dengan tujuan membina kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatkan kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan.

103. Cekungan Air Tanah (CAT) adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
104. Imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.
105. Hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
106. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
107. Lingkungan adalah sumberdaya fisik dan biologis yang menjadi kebutuhan dasar agar kehidupan masyarakat (manusia) dapat bertahan.
108. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
109. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
110. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
111. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktifitas lingkungan hidup.
112. Habitat adalah lingkungan fisik, kimia dan biologis dengan ciri-ciri khusus yang mendukung spesies atau komunitas biologis tertentu.
113. Konservasi adalah pengelolaan pemanfaatan oleh manusia terhadap biosfer sehingga dapat menghasilkan manfaat berkelanjutan yang terbesar kepada generasi sekarang sementara mempertahankan potensinya untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi generasi akan datang (suatu variasi definisi pembangunan berkelanjutan).
114. Mangrove adalah komunitas vegetasi pantai tropis yang tumbuh dan berkembang pada daerah air payau atau daerah pasang surut dengan substrat berlumpur dicampur dengan pasir; Biasanya berada di mulut sungai.

115. Pulau kecil adalah pulau dengan ukuran luas kurang atau sama dengan 10.000 km², jumlah penduduk kurang dari 200.000 (duaratus ribu) jiwa, terpisah dari pulau induk, bersifat insuler, memiliki biota indemik, memiliki daerah tangkapan air yang relatif kecil dan sempit, kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakatnya bersifat khas dan berbeda dengan pulau induk.
116. Minapolitan adalah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan.
117. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.
118. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang selanjutnya disebut ZEE Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.
119. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
120. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi;
121. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
122. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
123. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumberdaya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
124. Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan

kemampuan menghadapi ancaman bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

125. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Provinsi Sumatera Barat dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Tujuan penataan ruang wilayah adalah Terwujudnya Keterpaduan Pola Ruang Provinsi Tahun 2029 Melalui Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam Dengan Tetap Memperhatikan Ekosistem Alam dan Daya Dukung Wilayah Secara Berkelanjutan.

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Pasal 3

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan, meliputi :

- a. Pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah Utara-Selatan Provinsi Sumatera Barat, melalui:
 1. pengembangan interaksi kawasan untuk meningkatkan perkembangan ekonomi kawasan dengan pengembangan jalan arteri primer dan sarana pendukungnya;
 2. peningkatan akses kawasan budi daya ke sistem jaringan transportasi melalui peningkatan jalan kolektor primer;
 3. peningkatan sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang pengembangan pusat-pusat primer dan sekunder berupa pengembangan fasilitas bongkar muat dan sarana pelabuhan perikanan di PKN, PKW dan/atau PKWp;
 4. peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya alam di wilayah selatan melalui pengolahan produk perkebunan dan perikanan.

- b. Pengembangan ekonomi sektor primer, sekunder dan tersier sesuai daya dukung wilayah, melalui:
1. peningkatan kegiatan pertanian, kehutanan dan perkebunan melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan;
 2. peningkatan pengembangan kawasan agropolitan dengan melengkapi fasilitas perdagangan pusat koleksi distribusi dan jasa pendukung komoditas pertanian kawasan;
 3. peningkatan pengembangan industri berbasis pertanian berupa perlengkapan saprodi dan sarana pendukungnya;
 4. peningkatan pengembangan kegiatan jasa perdagangan untuk mendukung kegiatan primer dan sekunder, serta menciptakan lapangan kerja perkotaan terutama di kawasan metropolitan;
 5. pengembangan kegiatan sektor unggulan pada kawasan andalan antara lain pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, perikanan dan pariwisata dengan tetap mempertahankan kawasan hutan dan ruang terbuka hijau minimum mencapai 30% dari total luas kawasan.
- c. Penetapan pusat-pusat kegiatan untuk mendukung pelayanan sosial/ekonomi dan pengembangan wilayah, melalui :
1. pemantapan pengembangan PKN Kota Padang sebagai pusat orientasi wilayah menuju Metropolitan Padang, PKW yang terdiri dari Kota Bukittinggi, Kota Pariaman, Kota Sawahlunto, Kota Solok dan Muara Siberut sesuai arahan RTRWN;
 2. penetapan pusat-pusat kegiatan lingkungan dalam rangka Peningkatan pelayanan intra wilayah di 19 (sembilan belas) kabupaten /kota di Provinsi Sumatera Barat;
 3. pembangunan yang terkait dengan kegiatan dan akses dalam kawasan agropolitan berupa pengembangan jalan kolektor primer ke pusat pengembangan agropolitan.
- d. Peningkatan fungsi Kota Padang menjadi Kota Metropolitan, melalui :
1. fasilitasi peningkatan fungsi Kota Padang menjadi kawasan metropolitan dengan kajian wilayah yang berbatasan langsung dengan Kota Padang sebagai wilayah pengaruh dan kota-kota sekitar sebagai pendukungnya;
 2. penyusunan sinkronisasi penataan ruang kawasan perkotaan metropolitan terutama sistim jaringan prasarana dan sarana fasilitas perkotaan;

3. peningkatan pelayanan sarana dan prasarana kawasan perkotaan metropolitan sesuai hirarki pelayanan dan tetap memperhatikan kaidah lingkungan, terutama kawasan RTH minimal 30% (tigapuluh persen), prasarana pejalan kaki dan pedagang informal;
 4. pengembangan dan Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana transportasi laut dan udara dalam rangka menunjang kegiatan koleksi dan distribusi barang /penumpang di Pelabuhan Laut Internasional Teluk Bayur dan Bandar Udara Internasional Minangkabau.
- e. Penetapan dan Peningkatan Kota Payakumbuh, Pulau Punjung, Tapan, dan Simpang Empat menjadi Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan provinsi (PKWp) untuk melayani beberapa kabupaten, dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu Painan, Lubuk Alung, Parik Malintang, Lubuk Basung, Lubuk Sikaping, Sarilamak, Kota Padang Panjang, Batusangkar, Muaro Sijunjung, Aro Suka, Padang Aro, dan Tuapejat untuk melayani satu wilayah kabupaten atau beberapa kecamatan, melalui:
1. pengembangan fungsi pusat-pusat sesuai dengan potensi kegiatan wilayah;
 2. pengembangan sarana dan prasarana sesuai dengan fungsi pusat kegiatan baik internal maupun eksternal;
 3. peningkatan prasarana transportasi dalam rangka menunjang pengembangan ekonomi daerah.
- f. Pendorongan terbentuknya aksesibilitas jaringan transportasi dalam rangka menunjang perkembangan wilayah, melalui :
1. perwujudan dan peningkatan hubungan lintas barat, tengah dan timur Sumatera dengan mengembangkan jaringan jalan arteri primer dan kolektor primer;
 2. peningkatan akses wilayah-wilayah di Provinsi Sumatera Barat yang belum berkembang dengan pembangunan jaringan jalan kolektor primer dan pelayanan kapal perintis ke daerah-daerah terisolir di Pantai Barat Provinsi Sumatera Barat dan Kepulauan Mentawai;
 3. pengembangan sistem transportasi kereta api di Provinsi Sumatera Barat dalam rangka menunjang jaringan transportasi kereta api Pulau Sumatera;
 4. peningkatan pelayanan angkutan kereta api di Provinsi Sumatera Barat untuk angkutan barang dan penumpang.
- g. Penetapan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam secara terpadu dengan provinsi berbatasan, melalui :

1. pemantapan fungsi kawasan lindung;
 2. prioritas penyelesaian konflik penggunaan ruang berdasarkan aspek hukum dan pertimbangan kondisi sosial masyarakat setempat;
 3. sinkronisasi fungsi kawasan lindung dengan provinsi yang berbatasan.
- h. Peningkatan pemanfaatan kawasan budi daya untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah, melalui:
1. pengembangan kawasan andalan sesuai dengan potensi unggulan, yang meliputi Kawasan Padang Pariaman dan sekitarnya, Agam-Bukittinggi (PLTA Koto Panjang), Kepulauan Mentawai dan sekitarnya, Solok dan sekitarnya (Danau Kembar-PIP Danau Singkarak-Lubuk Alung-Ketaping) dan Kawasan Laut Kepulauan Mentawai-Siberut dan sekitarnya;
 2. pemanfaatan kawasan budi daya sesuai dengan kapasitas daya dukung lingkungan.

BAB III

FUNGSI DAN KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) RTRWP berfungsi sebagai arahan struktur dan pola ruang, pemanfaatan sumberdaya, dan pembangunan daerah serta penyelarasan kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi, dan Kabupaten /Kota. RTRWP juga berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi dan pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi.
- (2) Kedudukan RTRWP adalah :
 - a. sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun tata ruang nasional; penyelarasan bagi kebijakan penataan ruang kabupaten /kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat; dan pedoman bagi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang di kabupaten /kota se Provinsi Sumatera Barat;
 - b. sebagai dasar pertimbangan dalam penyelarasan penataan ruang Provinsi lain yang berbatasan; dan kebijakan pemanfaatan ruang provinsi, lintas kabupaten /kota, dan lintas ekosistem.

BAB IV
LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN, SUBSTANSI,
DAN JANGKA WAKTU RTRWP

Pasal 5

- (1) Lingkup wilayah perencanaan merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup wilayah daratan, wilayah pesisir dan laut, perairan lainnya, serta wilayah udara.
- (2) Batas-batas wilayah meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Riau dan Provinsi Jambi;
 - c. sebelah selatan dengan Provinsi Bengkulu; dan
 - d. sebelah barat dengan Samudera Hindia.
- (3) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. Kabupaten Solok;
 - c. Kabupaten Sijunjung;
 - d. Kabupaten Tanah Datar;
 - e. Kabupaten Padang Pariaman;
 - f. Kabupaten Agam;
 - g. Kabupaten Limapuluh Kota;
 - h. Kabupaten Pasaman;
 - i. Kabupaten Kepulauan Mentawai.
 - j. Kabupaten Dharmasraya
 - k. Kabupaten Solok Selatan;
 - l. Kabupaten Pasaman Barat;
 - m. Kota Padang;
 - n. Kota Solok;
 - o. Kota Sawahlunto;
 - p. Kota Padang Panjang;
 - q. Kota Bukittinggi;
 - r. Kota Payakumbuh; dan
 - s. Kota Pariaman.
- (4) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tergambar dalam Peta Wilayah Administrasi Provinsi Sumatera Barat dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

RTRWP yang diatur dalam Peraturan Daerah ini substansinya memuat: tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang, kelembagaan dan peran masyarakat.

Pasal 7

- (1) Jangka waktu RTRWP berlaku untuk 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2012 - 2032.
- (2) RTRWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan /atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan Undang-Undang, RTRWP dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB V

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Rencana struktur ruang wilayah meliputi :
 - a. sistem perkotaan;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumberdaya air; dan
 - f. sistem prasarana lingkungan.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Rencana dan Kriteria Sistem Perkotaan

Paragraf 1
Rencana Sistem Perkotaan

Pasal 9

- (1) Rencana sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dikembangkan secara hirarki dan dalam bentuk pusat kegiatan, sesuai kebijakan nasional dan provinsi, potensi, dan rencana pengembangan.
- (2) Pengembangan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN);
 - b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
 - c. Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan oleh Provinsi (PKWp); dan
 - d. Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
- (3) Kota yang ditetapkan sebagai PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah Kota Padang.
- (4) Kota-kota yang ditetapkan sebagai PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah :
 - a. Kota Bukittinggi;
 - b. Kota Pariaman;
 - c. Kota Sawahlunto;
 - d. Kota Solok; dan
 - e. Muara Siberut.
- (5) Kota-kota yang ditetapkan sebagai PKWp sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah :
 - a. Kota Payakumbuh;
 - b. Pulau Punjung;
 - c. Tapan; dan
 - d. Simpang Empat.
- (6) Kota-kota yang ditetapkan sebagai PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah kota-kota yang tidak termasuk sebagai PKN, PKW dan PKWp, yaitu :
 - a. Painan;
 - b. Kota Padang Panjang;

- c. Lubuk Sikaping;
- d. Sari Lamak;
- e. Batusangkar;
- f. Padang Aro;
- g. Tuapejat;
- h. Lubuk Basung;
- i. Muaro Sijunjung;
- j. Lubuk Alung;
- k. Aro Suka; dan
- l. Parik Malintang.

Pasal 10

- (1) Selain rencana pengembangan sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) juga dikembangkan Kawasan Metropolitan Padang untuk sinkronisasi pembangunan Kawasan Perkotaan Padang dengan kawasan perkotaan sekitarnya.
- (2) Kawasan Metropolitan Padang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kota Padang;
 - b. Lubuk Alung (Kabupaten Padang Pariaman);
 - c. Kota Pariaman;
 - d. Aro Suka (Kabupaten Solok);
 - e. Kota Solok; dan
 - f. Painan (Kabupaten Pesisir Selatan).
- (3) Ketentuan batas kawasan Metropolitan Padang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur setelah dilakukan kajian kawasan dan penyusunan rencana tata ruang Kawasan Metropolitan Padang.

Paragraf 2

Kriteria Sistem Perkotaan

Pasal 11

- (1) Kriteria Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a adalah :

- a. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional;
 - b. kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi; dan /atau
 - c. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi.
- (2) Kriteria Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b adalah :
- a. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN;
 - b. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota; dan/atau
 - c. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten /kota.
 - d. ditetapkan secara nasional.
- (3) Kriteria Pusat Kegiatan Wilayah yang di promosikan Provinsi (PKWp) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c adalah :
- a. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor;
 - b. kawasan perkotaan yang berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten /kota; dan /atau
 - c. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten /kota;
 - d. dipromosikan oleh pemerintah provinsi.
- (4) Kriteria Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d adalah :
- a. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten /kota atau beberapa kecamatan; dan /atau
 - b. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten /kota atau beberapa kecamatan;

- c. diusulkan oleh pemerintah kabupaten /kota.

Pasal 12

Kriteria penetapan kawasan metropolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah :

- a. memiliki jumlah penduduk paling sedikit 1.000.000 (satu juta) jiwa;
- b. terdiri atas satu kawasan perkotaan inti dan beberapa kawasan perkotaan disekitarnya yang membentuk satu kesatuan pusat perkotaan; dan
- c. terdapat keterkaitan fungsi antar kawasan perkotaan dalam satu sistem metropolitan.

Bagian Ketiga

Rencana dan Kriteria Sistem Jaringan Transportasi

Paragraf 1

Rencana Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 13

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi meliputi sistem transportasi darat, laut, dan udara.
- (2) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jaringan jalan, jaringan jalur kereta api, sistem terminal, dan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan.
- (3) Sistem jaringan transportasi laut terdiri dari tatanan kepelabuhanan dan alur pelayaran.
- (4) Sistem jaringan transportasi udara terdiri dari tatanan kebandarudaraan dan ruang udara untuk penerbangan.

Pasal 14

- (1) Pengembangan jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) meliputi pengembangan jaringan jalan dan penanganan jalan.
- (2) Pengembangan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk penyediaan prasarana transportasi jalan guna menunjang pembentukan sistem perkotaan yang direncanakan, meliputi peningkatan fungsi jalan dan /atau pembangunan jalan baru.
- (3) Rencana peningkatan fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jalan arteri primer, jalan kolektor primer, jalan strategis nasional, dan jalan bebas hambatan.

- (4) Pengembangan jaringan jalan arteri primer meliputi ruas jalan yang menghubungkan simpul-simpul sebagai berikut :
- a. Kota Padang - Kota Bukittinggi;
 - b. Kota Bukittinggi - Kota Payakumbuh;
 - c. Kota Payakumbuh - Sarilamak - Batas Provinsi Riau;
 - d. Kota Bukittinggi - Lubuk Sikaping;
 - e. Lubuk Sikaping - Batas Provinsi Sumatera Utara;
 - f. Kota Padang - Kota Solok;
 - g. Lubuk Selasih - Padang Aro - Batas Provinsi Jambi;
 - h. Kota Solok - Kiliranjao;
 - i. Kiliranjao - Batas Provinsi Riau;
 - j. Kiliranjao - Batas Provinsi Jambi;
 - k. Kota Padang Panjang - Kota Solok;
 - l. Kota Padang - Painan;
 - m. Painan - Batas Provinsi Bengkulu;
 - n. Kota Padang - Kota Pariaman;
 - o. Kota Pariaman - Simpang Empat; dan
 - p. Simpang Empat - Batas Provinsi Sumatera Utara;
- (5) Pengembangan jaringan jalan kolektor primer meliputi ruas jalan yang menghubungkan simpul-simpul sebagai berikut:
- a. Pasar Baru - Alahan Panjang - Kiliranjao;
 - b. Simpang Empat - Talu - Panti;
 - c. Rao - Koto Tinggi;
 - d. Lubuk Basung - Kota Bukittinggi;
 - e. Kota Pariaman - Sicincin;
 - f. Kota Payakumbuh - Sitangkai - Muaro Sijunjung;
 - g. Baso - Batusangkar;
 - h. Batusangkar - Kota Sawahlunto;
 - i. Kota Padang Panjang - Batu Sangkar;
 - j. Batu Sangkar - Sitangkai;
 - k. Kota Solok - Alahan Panjang;
 - l. Padang Aro - Kabupaten Dharmasraya;
 - m. Duku - Sicincin - Malalak - Balingka - Jembatan Ngarai Sianok - Kota Bukit Tinggi;
 - n. Aro Suka - Pintu Angin - Lubuk Selasih; dan
 - o. Alai - By Pass.

- (6) Pengembangan jaringan jalan strategis nasional yaitu ruas jalan yang menghubungkan Silaping - Manggopoh.
- (7) Pengembangan jaringan jalan bebas hambatan yaitu ruas jalan yang menghubungkan Kota Padang – Kota Padang Panjang – Tanah Datar - Kota Bukittinggi - Kota Payakumbuh - Batas Provinsi Riau.
- (8) Rencana pembangunan jalan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jaringan jalan arteri primer dan jaringan jalan kolektor primer.
- (9) Pembangunan jalan baru jaringan jalan arteri primer meliputi ruas jalan dan jembatan sebagai berikut :
 - a. ruas jalan Rao - Rokan Hulu;
 - b. ruas jalan Buluh Kasok - Batas Provinsi Riau;
 - c. ruas jalan Teluk Bayur - Pesisir Pantai Padang - Bandara Ketaping – Pariaman;
 - d. ruas jalan Sicincin - Malalak - Panta - Jembatan Ngarai Sianok – Bukittinggi; dan
 - e. jembatan kelok 9.
- (10) Pembangunan jalan baru jaringan jalan kolektor primer meliputi ruas jalan dan jembatan sebagai berikut :
 - a. ruas jalan Pangkalan Koto Baru - Sialang – Gelugur – Batas Provinsi Riau;
 - b. ruas jalan Koto Tinggi – Bonjol;
 - c. ruas jalan Palupuh – Suliki;
 - d. ruas jalan Unggan - Kalo kalo – Pamusian;
 - e. ruas jalan Lubuk Minturun – Paninggahan;
 - f. ruas jalan Alahan Panjang - Kiliran Jao;
 - g. ruas jalan Pasar Baru - Alahan Panjang.
 - h. ruas jalan Mande - Sungai Pinang - Sungai Pisang;
 - i. jembatan Layang Duku;
 - j. ruas jalan Palembang - Muko Muko - Puncak Lawang-Matur-Embun Pagi;
 - k. ruas jalan Lingkar Danau Maninjau;
 - l. ruas jalan Solok - Kubang Duo - Alahan Panjang;
 - m. ruas jalan Lingkar Lubuk Alung;
 - n. ruas jalan Lingkar Selatan Kota Padang Panjang;
 - o. jembatan Simpang Delapan Kota Padang Panjang;
 - p. ruas jalan Lingkar Kota Payakumbuh;
 - q. ruas jalan Lingkar Kota Solok;

- r. ruas jalan Kayu Aro By Pass;
- s. ruas-ruas jalan di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Pasal 15

- (1) Pengembangan jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) meliputi peningkatan kapasitas dan revitalisasi jalur kereta api yang sudah ada serta pengembangan jalur kereta api baru.
- (2) Pengembangan jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan perekonomian daerah, angkutan barang dan angkutan penumpang serta keterpaduan antar moda transportasi dilakukan melalui :
 - a. pelayanan kawasan sentra produksi pertanian, perkebunan, pertambangan, industri dan sinergi dengan Pelabuhan Teluk Bayur;
 - b. pengoperasian kereta api penumpang reguler, wisata dan barang dan memperkuat posisi jaringan kereta api Sumatera Barat dalam rencana pengembangan jaringan jalur kereta api Trans Sumatera (*Trans Sumatera Railways*);
 - c. pengoperasian kereta api komuter dan kereta api bandara.
- (3) Pengembangan jaringan jalur kereta api berikut prasarananya pada lintas barat Sumatera di Provinsi ini meliputi jalur Lubuk Alung - Naras - Sungai Limau - Simpang Empat, Padang (Teluk Bayur) - Lubuk Alung - Padang Panjang - Solok - Sawahlunto, Padang Panjang - Bukittinggi - Payakumbuh dan jalur 2 (dua) arah atau *double track* Teluk Bayur - Indarung.
- (4) Pembangunan jalur pintas atau *shortcut* Pauh Limo (Padang) - Solok, Sawahlunto - Muaro - Teluk Kuantan /Pekanbaru dan Muaro - Muaro Bungo yang merupakan bagian dari rencana pembangunan jaringan Kereta Api Trans Sumatera (*Connecting Trans Sumatera Railway*).
- (5) Pengoperasian kereta api komuter dan kereta api bandara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c meliputi jalur Padang (Pulau Air - Simpang Haru) - Duku - Lubuk Alung - Pariaman - Bandara Internasional Minangkabau (BIM).
- (6) Pengembangan prasarana penunjang lainnya terutama untuk penunjang kawasan pariwisata dan kelancaran serta keamanan operasi kereta api.

Pasal 16

- (1) Pengembangan sistem terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) meliputi terminal regional tipe A dan terminal regional tipe B, terminal barang, serta pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan dan perdesaan.
- (2) Pengembangan terminal regional tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. peningkatan fungsi Terminal Regional Lubuk Buaya dan /atau Lubuk Begalung di Kota Padang;
 - b. pemindahan Terminal Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh;
 - c. optimalisasi Terminal Barih Solok di Kota Solok, Terminal Piliang Batusangkar di Kabupaten Tanah Datar, dan Terminal Kiliranjao di Kabupaten Sijunjung;
 - d. pengembangan Terminal Lubuk Sikaping di Kabupaten Pasaman;
 - e. pembangunan Terminal Regional baru di Kota Sawahlunto, Tapan /Silaut di Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Agam.
- (3) Pengembangan terminal regional tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. optimalisasi Terminal Bukit Surungan di Kota Padang Panjang, Terminal Jati di Kota Pariaman, dan Terminal Sago di Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. pengembangan Terminal Simpang Empat di Kabupaten Pasaman Barat;
 - c. pembangunan Terminal Pulau Punjung/ Sei Rumbai di Kabupaten Dharmasraya, Terminal Kabupaten Lima Puluh Kota, Terminal Kabupaten Solok Selatan, Terminal Kabupaten Solok, dan Terminal Muaro Sijunjung di Kabupaten Sijunjung.
- (4) Pengembangan angkutan umum massal perkotaan dan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengembangan angkutan umum massal mendukung fungsi kawasan Metropolitan Padang dan sekitarnya, pusat-pusat permukiman perkotaan, dan daerah terpencil dapat diadakan melalui subsidi bus perintis.

Pasal 17

- (1) Pengembangan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) meliputi peningkatan dan pengembangan jalur baru.
- (2) Peningkatan jaringan transportasi sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang kegiatan pariwisata di Danau Maninjau Kabupaten Agam, Danau Singkarak Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar, Danau Kembar (Danau Diatas dan Danau Dibawah) dan Danau Talang Kabupaten Solok, Danau Buatan Koto Panjang Kabupaten Limapuluh Kota (batas Provinsi Riau), dan Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya, serta peningkatan dermaga sungai dan danau.
- (3) Peningkatan dan pengembangan jaringan transportasi penyeberangan dilakukan melalui peningkatan pelayanan transportasi penyeberangan yang meliputi:
 - a. Pelabuhan Bungus di Kota Padang;
 - b. Pelabuhan Tua Pejat di Pulau Sipora Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - c. Pelabuhan Sikakap di Pulau Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - d. Pelabuhan Muara Siberut di Pulau Siberut Kabupaten Kepulauan Mentawai; dan
 - e. Pelabuhan Simailepet di Pulau Siberut Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- (4) Pengembangan jalur baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu lintasan penyeberangan Carocok Painan - Mentawai terutama untuk angkutan barang yang ditunjang oleh angkutan pengumpan antar pulau di Kepulauan Mentawai.
- (5) Peningkatan pelayanan transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui peningkatan sarana dan prasarana penyeberangan (dermaga), juga dilakukan pengembangan lintasan penyeberangan:
 - a. Painan – Mentawai;
 - b. Mentawai - Padang - Pantai Barat Wilayah Provinsi;
 - c. Mentawai - Padang - Jakarta.

Pasal 18

- (1) Pengembangan sistem transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) ditujukan untuk mendukung sistem produksi, sistem pergerakan penumpang dan barang dengan kegiatan sistem perekonomian antar kawasan maupun internasional.
- (2) Pengembangan sistem transportasi laut dilakukan melalui pengembangan dan /atau pembangunan pelabuhan internasional, pelabuhan nasional, pelabuhan regional, dan pelabuhan lokal serta pembangunan pelabuhan baru.
- (3) Untuk menunjang pengembangan perekonomian daerah, maka pengembangan pelabuhan dilakukan melalui:
 - a. peningkatan pelabuhan Internasional Teluk Bayur yang merupakan pelabuhan Utama serta pengembangan sistem kontainerisasi dengan kapasitas 40 feet.
 - b. peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan nasional /regional yang merupakan pelabuhan pengumpul dan pelabuhan pengumpan yaitu Pelabuhan Muara Padang, pelabuhan Panasahan-Corocok Painan, pelabuhan Sioban, pelabuhan Pokai, pelabuhan Tua Pejat, pelabuhan Simailepet, pelabuhan Sikakap, Muara Sikabaluan dan Pelabuhan Bake;
 - c. pengembangan angkutan wisata ke Kepulauan Mentawai, dan pengembangan angkutan pesisir Pasaman - Tiku - Bungus - Painan, peningkatan sarana dan prasarana serta fasilitas pelabuhan sesuai fungsi pelabuhan.
 - d. pengembangan dan pembangunan pelabuhan perikanan untuk menunjang perekonomian daerah antara lain:
 1. Kabupaten Pasaman Barat, meliputi Pelabuhan Air Bangis dan Pelabuhan Sasak;
 2. Kabupaten Agam, meliputi Pelabuhan Tiku dan Pelabuhan Muaru Putus;
 3. Kabupaten Padang Pariaman, meliputi Pelabuhan Pasir Baru, Pelabuhan Batang Gasan, Pelabuhan Ulakan Tapakis dan Pelabuhan Anai Ketaping;
 4. Kabupaten Pesisir Selatan, meliputi Pelabuhan Caracok Tarusan, Pelabuhan Caracok Painan, Pelabuhan Muara Batang Kapas, Pelabuhan Surantih, Pelabuhan Pasar Kambang, Pelabuhan Muara Jambu, Pelabuhan Muara Gadang dan Pelabuhan Api-api;

5. Kabupaten Kepulauan Mentawai, meliputi Pelabuhan Sikakap dan Pelabuhan Tua Pejat;
 6. Kota Padang, meliputi Pelabuhan Bungus, Pelabuhan Muara Anai, Pelabuhan Gaung, Pelabuhan Sungai Pisang dan Pelabuhan Pasie Nan Tigo;
 7. Kota Pariaman, meliputi Pelabuhan Muaro Pariaman, Pelabuhan Karan Awur dan Pelabuhan Nareh.
- (4) Untuk meningkatkan pelayanan angkutan laut, direncanakan pembangunan pelabuhan baru berupa pelabuhan pengumpul dan pelabuhan pengumpan yang meliputi:
- a. Pelabuhan Teluk Tapang di Kabupaten Pasaman Barat;
 - b. Pelabuhan Malakopak di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - c. Pelabuhan Muara Saibi di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - d. Pelabuhan Singapokna di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - e. Pelabuhan Labuhan Bajau di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - f. Pelabuhan Sinakak di Kabupaten Kepulauan Mentawai; dan
 - g. Pelabuhan Berilau, Pasapat /Simanganyak, Pei-pe /Teluk Katurai, Taleleu di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Pasal 19

- (1) Pengembangan sistim transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) diarahkan untuk mendorong penguatan Bandar Udara Internasional Minangkabau dengan memadukan berbagai pelayanan transportasi serta mengembangkan kegiatan komersial yang bernilai tambah tinggi, dan penguatan pelayanan kargo, serta pengembangan jalur penerbangan baru.
- (2) Peningkatan keterpaduan berbagai pelayanan transportasi serta mengembangkan kegiatan komersial yang bernilai tambah tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengembangan fasilitas penerbangan menuju bandar udara berstandar internasional, meliputi runway, taxiway, apron dan terminal;
 - b. memperkuat simpul bandar udara dengan mengkombinasikan menuju terminal terpadu meliputi angkutan bus, kereta api dan angkutan kota serta mendukung kegiatan komersial dan pariwisata;

- c. mengembangkan fasilitas kargo serta fasilitas pemrosesan barang guna meningkatkan nilai tambah komoditas;
 - d. mengembangkan penerbangan langsung dengan lebih banyak kota potensi wisatawan, baik melalui penerbangan reguler maupun charter;
 - e. pengembangan bandar udara pengumpul skala pelayanan sekunder menjadi bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer.
- (3) Pengembangan jalur penerbangan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembukaan jalur penerbangan ke kota-kota di Sumatera, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin serta jalur penerbangan internasional.
- (4) Selain Bandar Udara Internasional Minangkabau, bandar udara lain yang akan dikembangkan meliputi Bandar Udara Rokot di Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan Bandar Udara di Kabupaten Limapuluh Kota, serta pembangunan bandar udara baru di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan di Kabupaten Pasaman Barat yang berfungsi “*Three in One*” sebagai bandara darurat /evakuasi bencana /tsunami/perang, penerbangan umum dan angkutan udara perintis.
- (5) Dalam pengembangan dan pembangunan bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai ayat (4), memperhatikan masalah kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penerbangan.

Paragraf 2

Kriteria Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 20

- (1) Jalan arteri primer diarahkan untuk melayani pergerakan antar kota antar provinsi, dengan kriteria sebagai berikut:
- a. menghubungkan antar-PKN;
 - b. menghubungkan antara PKN dan PKW;
 - c. menghubungkan PKN dan/atau PKW dengan bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer /sekunder /tersier dan pelabuhan internasional /nasional;
 - d. berupa jalan umum yang melayani angkutan utama;
 - e. melayani perjalanan jarak jauh;

- f. memungkinkan untuk lalu-lintas dengan kecepatan rata-rata tinggi; dan
 - g. jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
- (2) Jalan kolektor primer dikembangkan untuk menghubungkan antar kota dalam provinsi, dengan kriteria sebagai berikut:
- a. menghubungkan antar-PKW/ PKWp;
 - b. menghubungkan antara PKW/ PKWp dengan PKL;
 - c. berupa jalan umum yang melayani angkutan pengumpul atau pembagi;
 - d. melayani perjalanan jarak sedang;
 - e. memungkinkan untuk lalu-lintas dengan kecepatan rata-rata sedang; dan
 - f. membatasi jumlah jalan masuk.

Pasal 21

- (1) Jalan strategis nasional dikembangkan berdasarkan kriteria menghubungkan PKN dan /atau PKW dengan kawasan strategis nasional.
- (2) Jalan tol dibangun untuk memperlancar lalu lintas di daerah yang telah berkembang dan meningkatkan hasil guna dan daya guna pelayanan distribusi barang dan jasa guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Pasal 22

Pengembangan jalan kereta api ditetapkan dengan kriteria menghubungkan antar PKN, PKW /PKWp dengan PKN, antar PKW dan /atau PKWp, dan menghubungkan pusat-pusat produksi.

Pasal 23

- (1) Pengembangan terminal regional tipe A, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. lokasi terletak di PKN dan /atau di PKW /PKWp dalam jaringan trayek antar kota, antar provinsi (AKAP);
 - b. terletak di jalan arteri primer dengan kelas jalan minimum IIIA;
 - c. jarak antara terminal regional tipe a sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) km;
 - d. luas minimum 5 (lima) ha;

- e. mempunyai akses masuk atau keluar jalan dari terminal minimum 100 (seratus) meter; dan
 - f. berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan AKAP, AKDP, Angkutan Perkotaan, serta Angkutan Pedesaan.
- (2) Pengembangan terminal regional tipe B, dengan kriteria sebagai berikut:
- a. lokasi terletak di PKW /PKWp dan /atau di PKL dalam jaringan trayek antar kota, antar provinsi (AKAP);
 - b. terletak di jalan arteri atau kolektor primer dengan kelas jalan minimum IIIB;
 - c. jarak antara terminal regional tipe B dan /atau antara terminal regional tipe B dengan terminal regional tipe A sekurang-kurangnya 15 (lima belas) km;
 - d. luas minimum 3 (tiga) hektar;
 - e. mempunyai akses masuk atau keluar jalan dari terminal minimum 50 (lima puluh) meter; dan
 - f. berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan AKDP, angkutan perkotaan, serta angkutan pedesaan.

Pasal 24

- (1) Rencana pengembangan pelabuhan internasional dengan fungsi pelabuhan utama ditetapkan dengan kriteria:
- a. melayani kegiatan pelayaran dan alih muat peti kemas angkutan laut internasional dalam jumlah besar;
 - b. menjangkau wilayah pelayanan sangat luas;
 - c. menjadi simpul utama pendukung pengembangan produksi kawasan andalan ke pasar internasional;
 - d. berhadapan langsung dengan alur laut kepulauan Indonesia dan/atau jalur pelayaran internasional;
 - e. berjarak paling jauh 500 (lima ratus) mil dari alur laut kepulauan Indonesia atau jalur pelayaran internasional;
 - f. bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN dalam sistem transportasi antar negara;
 - g. berada di luar kawasan lindung; dan
 - h. berada pada perairan yang memiliki kedalaman paling sedikit 12 (dua belas) meter untuk pelabuhan internasional hub dan 9 (sembilan) meter untuk pelabuhan internasional.

- (2) Rencana pengembangan pelabuhan nasional dengan fungsi pelabuhan pengumpul ditetapkan dengan kriteria:
- a. melayani kegiatan pelayaran dan alih muat peti kemas angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah menengah;
 - b. menjangkau wilayah pelayanan menengah;
 - c. memiliki fungsi sebagai simpul pendukung pemasaran produk kawasan andalan ke pasar nasional;
 - d. merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN dalam sistem transportasi antar provinsi;
 - e. memberikan akses bagi pengembangan pulau-pulau kecil dan kawasan andalan laut, termasuk pengembangan kawasan tertinggal;
 - f. berada di luar kawasan lindung; dan
 - g. berada pada perairan yang memiliki kedalaman paling sedikit 9 (sembilan) meter.
- (3) Rencana pengembangan pelabuhan regional dengan fungsi pelabuhan pengumpul ditetapkan dengan kriteria:
- a. melayani kegiatan pelayaran dan alih muat angkutan laut nasional dan regional, pelayaran rakyat, angkutan sungai, dan angkutan perintis dalam jumlah menengah;
 - b. merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN dan PKW /PKWp dalam sistem transportasi antar provinsi;
 - c. berfungsi sebagai simpul pendukung pemasaran produk kawasan andalan ke pasar regional;
 - d. memberi akses bagi pengembangan kawasan andalan laut, kawasan pedalaman sungai, dan pulau-pulau kecil, termasuk pengembangan kawasan tertinggal;
 - e. berada di luar kawasan lindung; dan
 - f. berada pada perairan yang memiliki kedalaman paling sedikit 4 (empat) meter.
- (4) Rencana pengembangan pelabuhan lokal dengan fungsi pelabuhan pengumpul ditetapkan dengan kriteria:
- a. melayani kegiatan pelayaran dan alih muat angkutan laut lokal dan regional, pelayaran rakyat, angkutan sungai, dan angkutan perintis dalam jumlah kecil;
 - b. merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKW /PKWp atau PKL dalam sistem transportasi antar kabupaten /kota dalam satu provinsi;

- c. berfungsi sebagai simpul pendukung pemasaran produk kawasan budi daya di sekitarnya ke pasar lokal;
- d. berada di luar kawasan lindung;
- e. berada pada perairan yang memiliki kedalaman paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter; dan
- f. dapat melayani pelayaran rakyat.

Bagian Keempat

Rencana dan Kriteria Sistem Jaringan Energi

Paragraf 1

Rencana Sistem Jaringan Energi

Pasal 25

- (1) Pengembangan sistim jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c ditujukan bagi pengembangan jaringan prasarana energi listrik yang meliputi prasarana pembangkit dan jaringan listrik.
- (2) Pengembangan sistem prasarana pembangkit dan jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk meningkatkan ketersediaan energi/listrik bagi kegiatan permukiman dan kegiatan non permukiman dan mendukung kegiatan perekonomian, pengembangan kawasan.
- (3) Pengembangan prasarana pembangkit energi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan potensi sumber energi primer, terutama sumber energi terbarukan dan /atau sumber energi baru yang banyak tersedia di kabupaten/kota diantaranya panas bumi, tenaga air, gas, batubara, dan gelombang laut.
- (4) Pengembangan jaringan energi listrik dilakukan melalui pembangunan jaringan interkoneksi Jawa - Sumatera meliputi pengembangan jaringan kawat saluran udara, kabel bawah tanah, dan /atau kabel bawah laut.

Paragraf 2

Kriteria Sistem Jaringan Energi

Pasal 26

- (1) Pengembangan prasarana energi ditujukan untuk peningkatan kapasitas pembangkit listrik dengan kriteria:

- a. mendukung ketersediaan pasokan tenaga listrik untuk kepentingan di kawasan perkotaan, perdesaan, dan pulau-pulau kecil;
 - b. mendukung pemanfaatan teknologi tinggi yang mampu menghasilkan energi untuk mengurangi ketergantungan sumber energi tak terbarukan;
 - c. berada pada lokasi aman dari bahaya bencana alam dan aman terhadap kegiatan lain;
 - d. diperbolehkan berada di kawasan lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan prasarana jaringan energi listrik ditetapkan dengan kriteria:
- a. mendukung ketersediaan pasokan tenaga listrik untuk kepentingan di kawasan perkotaan, perdesaan, dan pulau-pulau kecil;
 - b. melintasi kawasan permukiman, wilayah sungai, laut, hutan, pertanian, dan jalur transportasi;
 - c. mendukung pemanfaatan teknologi tinggi yang mampu menghasilkan energi untuk mengurangi ketergantungan sumber energi tak terbarukan.

Bagian Kelima

Rencana dan Kriteria Sistem Jaringan Telekomunikasi

Paragraf 1

Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 27

- (1) Pengembangan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, meliputi sistem terestrial yang terdiri dari sistem kabel, sistem seluler, dan sistem satelit sebagai penghubung antara pusat- pusat pertumbuhan.
- (2) Pengembangan prasarana telekomunikasi dilakukan hingga ke pelosok wilayah yang belum terjangkau sarana prasarana telekomunikasi.

Paragraf 2

Kriteria Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 28

- (1) Pengembangan jaringan telekomunikasi dengan sistem terestrial ditetapkan dengan kriteria:

- a. jaringan dikembangkan secara berkesinambungan dan terhubung dengan jaringan nasional;
 - b. menghubungkan antar pusat kegiatan; dan
 - c. mendukung kawasan pengembangan ekonomi.
- (2) Pengembangan jaringan sistem satelit ditetapkan dengan kriteria:
- a. mendukung dan melengkapi pengembangan jaringan terestrial;
 - b. mendukung pengembangan telekomunikasi seluler; dan
 - c. pemanfaatan bersama menara untuk paling sedikit 3 (tiga) operator setiap menara.

Bagian Keenam

Rencana dan Kriteria Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Paragraf 1

Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 29

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e meliputi :
 - a. sistem jaringan sungai;
 - b. sistem jaringan irigasi;
 - c. sistem jaringan air baku;
 - d. sistem pengendalian banjir; dan
 - e. sistem pengamanan pantai.
- (2) Sistem jaringan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan melalui pendekatan DAS dan cekungan air tanah serta keterpaduannya dengan pola ruang dengan memperhatikan neraca penatagunaan air.
- (3) Dalam rangka pengembangan penatagunaan air pada DAS dan Cekungan Air Tanah (CAT) diselenggarakan kegiatan penyusunan dan penetapan neraca penatagunaan sumberdaya air dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Rencana pengembangan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

- (2) Konservasi sumber daya air dilakukan melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber air, pengawetan air, pengelolaan kualitas air, pengendalian pengambilan air tanah, dan pencegahan pencemaran air.
- (3) Pendayagunaan sumber daya air dilakukan melalui pengembangan jaringan irigasi pada seluruh wilayah kabupaten yang memiliki lahan pertanian lahan basah.
- (4) Pengendalian daya rusak air dilakukan melalui pembangunan dan/atau pengembangan prasarana pengendalian banjir dan pengamanan pantai.

Pasal 31

Rencana pengembangan wilayah sungai lintas provinsi dan lintas kabupaten/kota dilakukan secara terpadu dalam penataan ruang, upaya konservasi dan pemanfaatan sungai lintas provinsi dan lintas kabupaten/kota.

Paragraf 2

Kriteria Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 32

Wilayah sungai dan cekungan air tanah lintas provinsi dan lintas kabupaten/kota ditetapkan dengan kriteria melintasi dua atau lebih provinsi dan kabupaten/kota.

Bagian Ketujuh

Rencana dan Kriteria Sistem Prasarana Lingkungan

Paragraf 1

Rencana Sistem Prasarana Lingkungan

Pasal 33

- (1) Sistem prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. tempat pemrosesan akhir (TPA) terpadu (regional);
 - b. tempat pengolahan dan atau pengelolaan limbah industri B3 dan non B3;
 - c. sistem drainase;
 - d. sistem pengelolaan air minum (SPAM);
 - e. sarana dan prasarana lingkungan yang sifatnya menunjang kehidupan masyarakat.

- (2) Rencana pengembangan sistem prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah upaya bersama dalam menghadapi dampak lingkungan, maka perlu dikembangkan lokasi yang digunakan bersama antara kabupaten/kota dengan sistem pengelolaan yang berwawasan lingkungan.

Paragraf 2

Kriteria Sistem Prasarana Lingkungan

Pasal 34

Sistem prasarana lingkungan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan kriteria mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 35

- (1) Rencana pola ruang meliputi:
 - a. pola ruang kawasan lindung; dan
 - b. pola ruang kawasan budi daya.
- (2) Penetapan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mengacu pada kawasan lindung yang telah ditetapkan secara nasional dan memperhatikan kawasan lindung yang ditetapkan oleh provinsi dan kabupaten /kota.
- (3) Penetapan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengacu pada kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional, serta memperhatikan kawasan budi daya provinsi dan kabupaten/kota.
- (4) Ketentuan yang mengatur pola ruang kawasan hutan diberlakukan setelah ditetapkannya perubahan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kehutanan.
- (5) Ketentuan perubahan kawasan hutan seperti dimaksud pada ayat (4), maka pola ruang kawasan kehutanan mengacu pada Keputusan Menteri

Kehutanan Nomor 141/Menhut-II/2012, tentang Perubahan atas keputusan menteri nomor SK 304/ Menhut-II/ 2011 tentang perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas kurang lebih 96.904 (sembilan puluh enam ribu sembilan ratus empat) Hektar, Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan seluas kurang lebih 147.213 (seratus empat puluh tujuh dua ratus tiga belas) Hektar dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas kurang lebih 9.906 (sembilan ribu sembilan ratus enam) Hektar di Provinsi Sumatera Barat.

- (6) Rencana pola ruang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Kawasan Lindung

Pasal 36

Rencana pengembangan kawasan lindung meliputi :

- a. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- d. kawasan rawan bencana alam;
- e. kawasan lindung geologi; dan
- f. kawasan lindung lainnya.

Pasal 37

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, meliputi:
 - a. kawasan hutan lindung seluas 1.001.780,43 Ha, yang menyebar di seluruh wilayah kabupaten /kota kecuali Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Bukittinggi dan Kota Pariaman;
 - b. kawasan bergambut, yang menyebar di Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Agam bagian barat, dan Kabupaten Pesisir Selatan; dan
 - c. kawasan resapan air, yang menyebar di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Sijiunjung dan Kota Padang.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan hutan lindung, kawasan bergambut dan kawasan resapan air diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, meliputi:
- a. sempadan pantai di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Pasaman Barat;
 - b. sempadan sungai dikembangkan pada seluruh aliran sungai yang ada di provinsi, baik yang mengalir di kawasan perkotaan maupun di luar kawasan perkotaan;
 - c. kawasan sekitar danau /waduk, yaitu Danau Singkarak, Danau Maninjau, Danau Diatas dan Danau Dibawah (Danau Kembar), Danau Talang, dan Danau buatan Koto Panjang;
 - d. kawasan sempadan mata air yang menyebar di seluruh wilayah provinsi; dan
 - e. kawasan terbuka hijau kota, yang menyebar di kawasan perkotaan dan bukan perkotaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 39

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, meliputi:
- a. Cagar Alam, yang tetap akan dikembangkan di Cagar Alam Rimbo Panti dan Cagar Alam Malampah Alahan Panjang di Kabupaten Pasaman, Cagar Alam Lembah Anai dan Cagar Alam Baringin Sakti di Kabupaten Tanah Datar, Cagar Alam Batang Pangean I dan Cagar Alam Batang Pangean II di Kabupaten Sijunjung, Cagar Alam Arau Hilir di Kota Padang, Cagar Alam Gunung Sago di Kabupaten Limapuluh Kota dan Kabupaten Tanah Datar, Cagar Alam Maninjau Utara dan Selatan di Kabupaten Agam dan Kabupaten Padang Pariaman, Cagar Alam Gunung Singgalang Tandikat di Kabupaten

- Agam, Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Tanah Datar, Cagar Alam Gunung Marapi di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Cagar Alam Air Putih dan Cagar Alam Lembah Harau di Kabupaten Limapuluh Kota, Cagar Alam Barisan I di Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok, Cagar Alam Air Tarusan di Kabupaten Solok dan Kabupaten Pesisir Selatan, Cagar Alam Batang Palupuh di Kabupaten Agam;
- b. Kawasan Suaka Margasatwa dan Suaka Margasatwa Laut di Pulau Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai, Pulau Penyau, Pulau Marak, Pulau Nyamuk di Kabupaten Pesisir Selatan, dan Pulau Panjang di Kabupaten Padang Pariaman;
 - c. Kawasan Suaka Alam Selasih Talang di Kabupaten Solok;
 - d. Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan lainnya adalah kawasan konservasi laut daerah Pulau Pasumpahan dan Pulau Pisang, kawasan pengawasan keanekaragaman hayati biota laut di Pulau Sikuai, kawasan konservasi laut daerah Pulau Ujung Agam, daerah perlindungan laut Tiku Agam, kawasan perlindungan laut daerah berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara (Pulau Batu Bakudung), dan perbatasan dengan Provinsi Bengkulu (Pulau Baringin);
 - e. Kawasan Pantai Berhutan Bakau, berada di daerah Batang Tomak, Air Bangis, dan Simpang Empat di Kabupaten Pasaman Barat; Lunang Silaut di Kabupaten Pesisir Selatan; sebagian besar kawasan pantai Kepulauan Mentawai; Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, dan Bungus Teluk Kabung di Kota Padang;
 - f. Kawasan Taman Nasional, adalah Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang berada di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok Selatan, dan Taman Nasional Siberut di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - g. Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura), adalah Taman Hutan Raya Bung Hatta di Kota Padang;
 - h. Kawasan Taman Wisata Alam, meliputi Taman Wisata Alam Mega Mendung di Kabupaten Tanah Datar, Taman Wisata Alam Lembah Harau di Kabupaten Limapuluh Kota, Taman Wisata Alam Rimbo Panti di Kabupaten Pasaman, Taman Wisata Alam Bukit Batu Patah di Kabupaten Tanah Datar; serta taman wisata alam di Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kota Padang Panjang, dan Kota Bukittinggi;

- i. Kawasan Taman Wisata Alam Laut di Pulau Pieh Kabupaten Padang Pariaman dan Teluk Saibi Sarabua Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - j. Kawasan Cagar Budaya diarahkan pengembangannya di seluruh kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.
 - k. Konservasi terumbu karang dan kawasan wisata bahari Pulau Ujung, Pulau Tengah dan Pulau Angso di Kabupaten Padang Pariaman;
 - l. Konservasi penyu dan kawasan wisata bahari Pulau Kasiak di Kabupaten Padang Pariaman;
 - m. Kawasan konservasi perairan payau Jorong Maligi di Kabupaten Pasaman Barat;
 - n. Kawasan konservasi laut daerah Kepulauan Mentawai (lokasi Desa Saibi, Samukop, Saliguma, dan Desa Katurai) di Kabupaten Mentawai;
 - o. Kawasan konservasi suaka alam perairan Batang Gasang di Kabupaten Padang Pariaman;
 - p. Kawasan konservasi dan wisata laut Pulau Penyu di Kabupaten Pesisir Selatan; dan
 - q. Taman wisata perairan Pulau Pieh dan laut disekitarnya di Kabupaten Padang Pariaman.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan dan pengaturan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d, meliputi:
- a. kawasan rawan tanah longsor, tersebar di seluruh wilayah provinsi terutama sepanjang jalur sesar aktif (Patahan Semangko), mulai dari Kabupaten Pasaman sampai pada perbatasan Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Lima Puluh Kota sampai wilayah perbatasan Provinsi Riau, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kota Padang Panjang, Kota Padang, Kota Solok, Kabupaten Sijunjung, Kota Sawahlunto, Kabupaten Pesisir Selatan hingga ke perbatasan Provinsi Bengkulu;
 - b. kawasan rawan gelombang pasang, tersebar pada kawasan pantai di Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten

- Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- c. kawasan rawan banjir, tersebar di kawasan Kinali, Air Bangis, dan Sasak di Kabupaten Pasaman Barat, kawasan Painan, Air Haji, Lunang Silaut, Tarusan, dan Kambang di Kabupaten Pesisir Selatan, kawasan Kota Solok, Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Sawahlunto, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan Kabupaten Agam.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan, pengaturan, dan pengelolaan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e, meliputi:
- a. kawasan cagar alam geologi, adalah kawasan keunikan bentang alam berupa kawasan karst di daerah Kubah Batusangkar, dan bukit-bukit karst di Sungaidareh Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sijunjung, Ngarai Sianok di Kota Bukittinggi, Lembah Harau, Danau Singkarak, Danau Maninjau, Danau Diatas, dan Danau Dibawah;
- b. kawasan rawan bencana alam geologi terdiri dari:
1. kawasan rawan letusan gunung berapi yang terdapat di kawasan gunung api aktif yaitu kawasan sekitar Gunung Marapi, Gunung Tandikat, Gunung Talang dan Gunung Kerinci;
 2. kawasan rawan gempa bumi sepanjang pantai barat Sumatera mencakup Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 3. kawasan rawan gerakan tanah tersebar di Kabupaten Pasaman, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang Panjang, Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kota Sawahlunto, Kabupaten Sijunjung, dan Kabupaten Pesisir Selatan;

4. kawasan yang terletak di zona patahan aktif berada di sekitar patahan Semangko yang mencakup wilayah Kabupaten Pasaman, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok, Kota Solok, dan Kabupaten Solok Selatan;
 5. kawasan rawan bencana tsunami, menyebar diseluruh kawasan pesisir pantai wilayah provinsi termasuk Kepulauan Mentawai beserta pulau-pulau kecil lainnya;
 6. kawasan rawan abrasi pantai menyebar mulai dari Kota Padang hingga Kota Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Pesisir Selatan serta Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- c. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah, meliputi:
1. kawasan imbuhan air tanah; dan
 2. sempadan mata air.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan, dan pengelolaan kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf f, meliputi :
- a. cagar biosfer, di Taman Nasional Siberut;
 - b. taman buru di Bukit Sidoali;
 - c. kawasan perlindungan Plasma Nutfah, adalah kawasan di Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), dan di Kawasan Taman Nasional Siberut;
 - d. terumbu karang, ditetapkan di seluruh kawasan perairan laut yang potensial dan sesuai untuk pengembangan terumbu karang; dan
 - e. alur migrasi hewan laut yang dilindungi.
 - f. lubuk larangan yang terdapat di Kota Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Sawahlunto, Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kota Padang.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan, dan pengelolaan kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Rencana Pengembangan Kawasan Budi Daya

Pasal 43

Rencana pengembangan kawasan budi daya terdiri atas:

- a. kawasan peruntukkan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukkan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukkan pertanian;
- d. kawasan peruntukkan perikanan;
- e. kawasan peruntukkan pertambangan;
- f. kawasan peruntukkan industri;
- g. kawasan peruntukkan pariwisata;
- h. kawasan peruntukkan permukiman; dan
- i. kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 44

- (1) Rencana pengembangan kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, meliputi:
- a. kawasan hutan produksi terbatas (HPT) dikembangkan diseluruh wilayah provinsi kecuali Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Kota Payakumbuh, dan Kota Solok;
 - b. kawasan hutan produksi tetap (HP) dikembangkan di seluruh wilayah provinsi kecuali Kabupaten Padang Pariaman, Kota Bukittinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Kota Payakumbuh, dan Kota Solok;
 - c. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) dikembangkan di seluruh wilayah provinsi kecuali Kabupaten Padang Pariaman, Kota Bukittinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Kota Payakumbuh, dan Kota Solok.

- (2) Rencana pengembangan kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, dilakukan di seluruh wilayah provinsi yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan hutan rakyat.
- (3) Rencana pengembangan kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, dilakukan di seluruh wilayah provinsi yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan perkebunan, meliputi Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Agam, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- (4) Rencana pengembangan kawasan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d, dilakukan di seluruh wilayah provinsi yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan pertanian pangan, meliputi:
 - a. kawasan pertanian lahan sawah irigasi dikembangkan di Kabupaten Pasaman, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Sijunjung;
 - b. kawasan pertanian sawah tadah hujan dikembangkan di seluruh wilayah provinsi yang memiliki kesesuaian lahan untuk kegiatan pertanian tadah hujan;
 - c. kawasan pertanian lahan kering dan hortikultura dikembangkan di wilayah Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Pariaman, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kota Padang, dan Kota Payakumbuh;
 - d. kawasan agropolitan dikembangkan di wilayah Kabupaten Agam, Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Limapuluh Kota, dan Kabupaten Pasaman.
- (5) Rencana pengembangan kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf e, dilakukan di seluruh wilayah provinsi yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan perikanan, meliputi:

- a. perikanan tangkap dikembangkan di wilayah pesisir dan laut Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - b. perikanan budi daya yang terdiri dari budi daya laut, budi daya tambak dan budi daya air tawar, dikembangkan di seluruh wilayah kabupaten /kota; dan
 - c. kawasan pengelolaan hasil perikanan
- (6) Rencana pengembangan kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf f, dilakukan di Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) mineral dan batubara, Wilayah Kerja (WK) minyak dan gas bumi, serta Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) panas bumi yang menyebar di seluruh kabupaten/kota yang memiliki potensi bahan tambang, baik sumber daya mineral, batu bara maupun energi.
- (7) Rencana pengembangan kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf g, dilakukan pada kawasan yang sesuai untuk pengembangan industri besar, sedang, dan industri kecil, baik yang dikembangkan dalam bentuk kawasan industri, lingkungan industri, maupun industri rumah tangga.
- (8) Rencana pengembangan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf h, memperhatikan Destinasi Pengembangan Pariwisata (DPP) yang terdiri dari :
- a. DPP I, meliputi koridor Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Limapuluh Kota, dan Kota Payakumbuh. Dominasi atraksi adalah budaya, belanja, MICE, kerajinan, kesenian, peninggalan sejarah, danau, pegunungan, serta flora dan fauna dengan pusat layanan di Kota Bukittinggi;
 - b. DPP II, meliputi koridor Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kabupaten Pasaman Barat. Dominasi atraksi adalah jenis wisata bahari seperti pantai, pulau-pulau, serta MICE, peninggalan sejarah, budaya, kesenian, pegunungan, sungai, dan hutan dengan pusat layanan di Kota Padang;
 - c. DPP III, meliputi koridor Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang dimana didominasi jenis wisata budaya, peninggalan sejarah, kesenian, rekreasi, danau, agro, olah raga, pegunungan, hutan, dan kerajinan dengan pusat layanan di Batusangkar;

- d. DPP IV, meliputi koridor Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan dan Kota Solok dengan pusat layanan di Arosuka yang didominasi jenis wisata rekreasi danau dan sungai, pegunungan, hutan, agro, taman nasional budaya dan kesenian;
 - e. DPP V, meliputi koridor Kota Sawahlunto, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya yang didominasi oleh jenis wisata peninggalan sejarah, tambang, rekreasi agro, olah raga, hutan dengan pusat layanan di Kota Sawahlunto;
 - f. DPP VI, meliputi Kabupaten Pesisir Selatan dengan pusat layanan di Painan, berupa objek wisata bahari, seperti Kawasan Wisata Mandeh, yang berfungsi sebagai Pusat Pengembangan Wisata Bahari Wilayah Barat;
 - g. DPP VII, meliputi Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan pusat layanan Tua Pejat /Muara Siberut. Sesuai dengan kondisi geografis berupa kepulauan dan berbatasan langsung dengan laut lepas Samudera Hindia, maka kawasan ini didominasi oleh wisata bahari yang dilengkapi dengan wisata budaya, alam laut, dan rekreasi.
- (9) Rencana pengembangan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf i, meliputi permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan dikembangkan diseluruh wilayah provinsi yang memenuhi kriteria sebagai permukiman.
- (10) Rencana pengembangan kawasan budi daya peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf j diatur dalam standar dan kriteria teknis pemanfaatan ruang dan merupakan persyaratan minimal untuk seluruh kabupaten /kota yang akan diatur lebih lanjut oleh kabupaten/kota yang bersangkutan, meliputi:
- a. kawasan tempat beribadah;
 - b. kawasan pendidikan;
 - c. kawasan pertahanan keamanan;
 - d. kawasan perternakan; dan
 - e. wilayah pesisir dan pulau pulau kecil.

Pasal 45

Pengembangan lebih lanjut kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 diatur melalui surat keputusan oleh pejabat berwenang sesuai kewenangannya.

Pasal 46

Rencana pengembangan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis meliputi :

- (1) Kawasan andalan yang ditetapkan secara nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) 2008-2028, terdiri dari:
 - a. Kawasan Padang Pariaman dan sekitarnya;
 - b. Kawasan Agam – Bukittinggi (PLTA Koto Panjang);
 - c. Kawasan Kepulauan Mentawai dan sekitarnya;
 - d. Kawasan Solok dan sekitarnya (Danau Kembar Diatas /Dibawah-PIP Danau Singkarak- Lubuk Alung-Ketaping);
 - e. Kawasan Laut Kepulauan Mentawai (Siberut dan sekitarnya).
- (2) Kawasan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikembangkan untuk kepentingan nasional dan provinsi, terdiri atas:
 - a. kawasan pertahanan keamanan yang digunakan untuk pangkalan, daerah latihan dan kegiatan TNI lainnya; dan
 - b. pelabuhan kelas A yang diperuntukkan bagi pelabuhan samudera, terminal peti kemas, dan pelabuhan skala nasional lainnya.

Pasal 47

- (1) Kawasan pertahanan keamanan yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat meliputi:
 - a. Korem 032/Wira Braja di Kota Padang;
 - b. Kodim 0304/Agam di Kota Bukittinggi;
 - c. Kodim 0305/Pasaman di Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman;
 - d. Kodim 0306/Payakumbuh di Kota Payakumbuh;
 - e. Kodim 0307/Tanah Datar di Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar;
 - f. Kodim 0308/Pariaman di Kota Pariaman;
 - g. Kodim 0309/Solok di Kota Solok;
 - h. Kodim 0310/Sawahlunto Sijunjung di Kabupaten Sijunjung;
 - i. Kodim 0311/Pesisir Selatan di Painan, Kabupaten Pesisir Selatan;
 - j. Kodim 0312/Padang di Kota Padang;
 - k. Kodim 0319/Mentawai di Tua Pejat, Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - l. Yonif 131/Braja Sakti di Kota Payakumbuh
 - m. Yonif 133/Yudha Sakti di Kota Padang;

- n. Lantamal II/Padang di Kota Padang; dan
 - o. Lapangan Udara Tabing Padang.
- (2) Kawasan instalasi militer sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a kriteria untuk seleksi lokasi didasarkan pada karakteristik pemanfaatan khusus yang ditetapkan dapat menyebar di seluruh wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi. Sedangkan tujuan pengelolaannya adalah di samping penekanan pada penentuan lokasi untuk instalasi militer diperbolehkan membangun konstruksi infrastruktur di lahan pesisir dan pulau-pulau kecil terluar, juga untuk melindungi segenap perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
 - (3) Kawasan pelabuhan kelas A sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b kriteria untuk seleksi lokasi didasarkan pada karakteristik pelabuhan yang diperlukan dan dapat menyebar di seluruh wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi. Sedangkan tujuan pengelolaannya adalah penekanan pada semua kegiatan untuk pembangunan pelabuhan dan fasilitas pendukungnya yang ditujukan check point kegiatan perikanan tangkap di ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif), terminal peti kemas internasional, pelabuhan penampungan, pengolahan dan /atau distribusi minyak dan gas serta areal untuk lego jangkar pelayaran internasional, di samping itu juga memperbolehkan akses publik secara bebas sepanjang memenuhi kondisi dan tidak melanggar larangan-larangan yang ditetapkan guna melindungi infrastruktur penting dan lalu lintas yang aman bagi kapal menuju pelabuhan.
 - (4) Dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus memperhatikan kawasan konservasi laut disekitarnya dan mempertahankan sedapat mungkin keaslian (keasrian) pemandangan, faktor biologi, kualitas air dan nilai-nilai penting lingkungan lainnya.

Pasal 48

Pengembangan dan pengelolaan lebih lanjut kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilakukan oleh pejabat berwenang sesuai kewenangannya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan .

BAB VII
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 49

- (1) Rencana pengembangan kawasan strategis meliputi kawasan strategis nasional yang berada di provinsi dan kawasan strategis provinsi;
- (2) Kawasan strategis di Provinsi Sumatera Barat digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Pengembangan kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kawasan strategis nasional yang berada di provinsi, meliputi:
 - a. Stasiun Pengamat Dirgantara Kototabang di Kabupaten Agam;
 - b. Hutan Lindung Bukit Batabuh di perbatasan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau;
 - c. Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) tersebar di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Solok Selatan; dan
 - d. Pulau-pulau Kecil terluar Sinyaunyu dan Sibarubaru di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- (4) Pengembangan kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kawasan strategis provinsi yang ditetapkan di Provinsi meliputi :
 - a. Kawasan Indarung-Teluk Bayur-Bungus-Mandeh (ITBM) yang berada di wilayah Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. Kawasan Industri (KI) yang berada di wilayah Kabupaten Padang Pariaman;
 - c. Kawasan Poros Barat-Timur, yaitu koridor jalan nasional dari Kota Padang sampai batas Provinsi Riau yang berada di wilayah Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, dan Kabupaten Limapuluh Kota;
 - d. Kawasan minapolitan di Kabupaten Dharmasraya, kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Lima puluh Kota dan Kota Padang;

- e. Kawasan Tapus, Rao, dan Mapat Tunggul yang berada di perbatasan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau di Kabupaten Pasaman;
 - f. Kawasan Sungai Rumbai yang berada di perbatasan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Jambi di Kabupaten Dharmasraya;
 - g. Kawasan Lunang Silaut yang berada di perbatasan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Bengkulu di Kabupaten Pesisir Selatan;
 - h. Kawasan Pangkalan Koto Baru di perbatasan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Riau di Kabupaten Limapuluh Kota;
 - i. Kawasan Kamang Baru yang berada di perbatasan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Riau di Kabupaten Sijunjung;
 - j. Kawasan Abai Sangir-Taluak Aie Putih di perbatasan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Jambi di Kabupaten Solok Selatan;
 - k. Kawasan Batu Sangkar dan sekitarnya di Kabupaten Tanah Datar;
 - l. Kawasan Ngarai Sianok di Kota Bukittinggi;
 - m. Kawasan Danau Singkarak di Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar;
 - n. Kawasan Danau Maninjau di Kabupaten Agam;
 - o. Kawasan Danau Diatas, Danau Dibawah dan Danau Talang di Kabupaten Solok; dan
 - p. Kawasan Silaping di Kabupaten Pasaman Barat.
- (5) Pengembangan dan pengelolaan lebih lanjut kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat berwenang sesuai kewenangannya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembiayaan pengembangan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dari sumber dana anggaran Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta dari dana investasi perorangan dan masyarakat (swasta /investor) maupun dana yang dibiayai bersama (sharring) baik antar Pemerintah Pusat dan Provinsi, antar Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Kabupaten /Kota) maupun antara swasta/investor dengan Pemerintah dan /atau Pemerintah Daerah, dan dana lain-lain dari penerimaan yang sah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan, penggunaan, dan bentuk-bentuk kerjasama pembiayaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut berdasarkan peraturan perundang-undangan .

BAB VIII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Pasal 50

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah mengacu pada rencana struktur ruang, rencana pola ruang provinsi dan kawasan strategis.
- (2) Pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan program pemanfaatan ruang.
- (3) Pembiayaan untuk merealisasikan program pemanfaatan ruang dalam rangka perwujudan rencana struktur ruang dan perwujudan rencana pola ruang dialokasikan dari sumber dana anggaran Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah (Kabupaten /Kota) serta dari dana investasi perorangan dan masyarakat (swasta /investor) maupun dana yang dibiayai bersama (*sharing*) baik antar Pemerintah (Pusat dan Provinsi), antar Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Kabupaten /Kota) maupun antara swasta /investor dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, dan dana lain-lain dari penerimaan yang sah.

Pasal 51

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program pembangunan yang memiliki jangka waktu pelaksanaan selama 20 tahun, pentahapan kegiatan tersebut dituangkan dalam kegiatan per 5 (lima) tahun dengan indikasi program utama lima tahun pertama diuraikan per tahun kegiatan yang meliputi perwujudan rencana struktur ruang, perwujudan rencana pola ruang dan perwujudan kawasan strategis.
- (2) Indikasi program perwujudan rencana struktur ruang mencakup program perwujudan pusat-pusat kegiatan yang akan dikembangkan dan perwujudan sistem prasarana.
- (3) Indikasi program perwujudan rencana pola ruang mencakup program pembangunan kawasan lindung dan kawasan budi daya.
- (4) Indikasi program perwujudan penetapan kawasan strategis mencakup program pembangunan kawasan strategis yang ditetapkan provinsi.

- (5) Indikasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan, penggunaan, dan bentuk-bentuk kerjasama pembiayaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Arahan pemanfaatan ruang dalam rangka perwujudan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dilakukan melalui perwujudan pusat kegiatan berupa sistem perkotaan yang meliputi PKN, PKW, PKWp, PKL, dan perwujudan pengembangan sistem prasarana wilayah.
- (2) Perwujudan PKN dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kapasitas pelayanan Bandara Internasional Minangkabau sebagai pengumpul;
 - b. pengembangan pelabuhan laut Teluk Bayur sebagai pelabuhan laut internasional;
 - c. fungsionalisasi Terminal Regional Lubuk Buaya dan /atau Lubuk Begalung tipe A di Kawasan Aia Pacah;
 - d. peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana Terminal Barang, serta prasarana dan sarana Sistem Angkutan Umum Massal;
 - e. pengembangan infrastruktur jalan kota;
 - f. peningkatan pelabuhan perikanan Samudera Bungus;
 - g. pengembangan agro industri dan manufaktur di kawasan PIP, industri Semen Padang di Kawasan Indarung;
 - h. pengembangan sarana perdagangan Pasar Raya Padang sebagai pasar induk antar wilayah;
 - i. pengembangan sarana pendidikan tinggi Universitas Andalas (UNAND) dan Universitas Negeri Padang (UNP) sebagai perguruan tinggi terkemuka di tingkat nasional;
 - j. pengembangan sarana kesehatan Rumah Sakit Umum (RSU) dr. M. Djamil sebagai salah satu rumah sakit tipe A di Indonesia;
 - k. peningkatan kapasitas pelayanan air minum sesuai kebutuhan masyarakat;
 - l. peningkatan TPA Regional di Aie Dingin serta prasarana dan sarana persampahan;

- m. peningkatan dan pengembangan sistem pengelolaan limbah terpadu melalui pipanisasi;
 - n. pembangunan prasarana dan sarana air limbah kawasan RSH;
 - o. pembangunan Waste Water, Ecodrain dan Ecosan;
 - p. pembangunan sistem drainase primer; dan
 - q. peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana permukiman lainnya.
- (3) Perwujudan PKW dan PKWp dilakukan melalui:
- a. peningkatan pelayanan rumah sakit kelas A atau B;
 - b. pembangunan dan /atau peningkatan rumah sakit kelas B menjadi kelas A;
 - c. peningkatan pasar regional;
 - d. pembangunan atau peningkatan terminal regional tipe B menjadi tipe A;
 - e. peningkatan fasilitas terminal regional tipe A atau B;
 - f. peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana Terminal Barang, serta prasarana dan sarana Sistem Angkutan Umum Massal;
 - g. pengembangan bandar udara pengumpan di Pasaman Barat, Muara Siberut di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - h. pengembangan pelabuhan laut nasional Kota Simpang Empat di Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat, Tapan di Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan, dan Muara Siberut di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - i. peningkatan kapasitas pelayanan air minum di perkotaan;
 - j. pembangunan sistem drainase primer di Kota Solok, Kota Payakumbuh, dan Kota Bukittinggi;
 - k. peningkatan TPA Regional serta prasarana dan sarana persampahan;
 - l. peningkatan dan pengembangan instalasi pengelolaan air limbah (IPAL);
 - m. pembangunan Instalasi Pengelolaan Limbah Terpusat (IPLT) di Kota Bukittinggi;
 - n. pembangunan prasarana dan sarana air limbah kawasan RSH di Kota Pariaman, Kota Payakumbuh, dan Kota Solok; dan
 - o. peningkatan kapasitas prasarana dan sarana permukiman lainnya.
- (4) Perwujudan PKL dilakukan melalui :
- a. peningkatan pelayanan rumah sakit kelas B atau C;
 - b. peningkatan sarana pasar;

- c. pembangunan atau peningkatan pelayanan terminal regional tipe C menjadi tipe B;
- d. peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana Terminal Barang, serta prasarana dan sarana Sistem Angkutan Umum Massal;
- e. peningkatan kapasitas pelayanan air minum di perkotaan;
- f. pengembangan prasarana dan sarana permukiman; dan
- g. pengembangan prasarana dan sarana agropolitan/minapolitan

Pasal 53

- (1) Perwujudan pengembangan sistem prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) meliputi:
 - a. perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi;
 - b. perwujudan pengembangan sistem prasarana energi dan sumberdaya mineral;
 - c. perwujudan pengembangan sistem prasarana telekomunikasi;
 - d. perwujudan pengembangan sistem prasarana sumberdaya air; dan
 - e. perwujudan pengembangan sistem prasarana perumahan dan permukiman.
- (2) Perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. program transportasi darat;
 - b. program transportasi udara; dan
 - c. program transportasi laut.
- (3) Perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pembangunan jaringan jalan arteri primer;
 - b. peningkatan kapasitas pelayanan sistem jaringan jalan arteri primer;
 - c. pembangunan jaringan jalan kolektor primer;
 - d. peningkatan kapasitas pelayanan sistem jaringan jalan kolektor primer;
 - e. peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana terminal umum dan terminal barang, serta sistem angkutan umum massal;
 - f. rehabilitasi /fungsionalisasi, dan pengembangan angkutan kereta api;
 - g. pengembangan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan.
- (4) Perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. peningkatan kapasitas dan pelayanan Bandara Internasional Minangkabau (BIM);
 - b. perpanjangan landasan BIM;
 - c. operasional, pengembangan /perpanjangan landasan dan pengamanan pantai Bandara Rokot Sipora, Minas (MPLC) Sikakap di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Bandara Piobang di Kabupaten Limapuluh Kota, dan Bandara Tidar Kerinci Agung (TKA) di Kabupaten Solok Selatan sebagai bandara pengumpan;
 - d. pembangunan bandara baru di Pulau Siberut Selatan dan Pulau Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai, di Kabupaten Pasaman Barat, yang berfungsi “Three in One” sebagai bandara darurat/evakuasi bencana/tsunami/perang, dan penerbangan sipil;
 - e. penetapan Bandara Tabing menjadi Bandara Lanud (kawasan militer).
- (5) Perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui:
- a. peningkatan kapasitas Pelabuhan Teluk Bayur sebagai pelabuhan laut internasional/nasional dan diarahkan untuk ekspor komoditi, juga sebagai simpul transportasi laut di Provinsi Sumatera Barat;
 - b. pengembangan pelabuhan laut regional /lokal di Tiku (Kabupaten Agam), Naras (Kota Pariaman), Muara Padang dan Bungus (Kota Padang), Tua Pejat, Sioban, Sikakap, Muara Sikabalu, Muara Siberut, Bake (Kabupaten Kepulauan Mentawai), Pelabuhan Carocok Painan, Air Haji Tapan (Kabupaten Pesisir Selatan) dan Pelabuhan Air Bangis (Kabupaten Pasaman Barat);
 - c. pengembangan pelabuhan untuk kegiatan wisata yang tersebar di beberapa wilayah Provinsi Sumatera Barat;
 - d. pengembangan pelabuhan khusus untuk menunjang pengembangan kegiatan atau fungsi tertentu, misalnya untuk kepentingan militer atau pertahanan /keamanan di Teluk Bayur dan Kepulauan Mentawai.
- (6) Perwujudan pengembangan sistem prasarana energi dan sumberdaya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. pembangunan instalasi baru pembangkit listrik.
 - b. peningkatan pasokan daya listrik yang bersumber dari energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan listrik perdesaan, diantaranya mikrohidro, angin, dan surya di perdesaan;
 - c. pengoperasian instalasi penyaluran;

- d. pengembangan energi biodiesel dari tanaman jarak dan kelapa sawit untuk kebutuhan masyarakat;
 - e. pengembangan energi panas bumi (geothermal) yang tersebar di Provinsi Sumatera Barat;
 - f. eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi Blok Bukit Barisan Barat Daya (Blok Singkarak) dan Blok North Kuantan.
- (7) Perwujudan pengembangan sistem prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
- a. pembangunan sistem jaringan telekomunikasi di seluruh ibukota kecamatan dan nagari;
 - b. menciptakan keanekaragaman model telekomunikasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.
- (8) Perwujudan pengembangan sistem prasarana sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui:
- a. peningkatan dan pemeliharaan sumberdaya air yang berskala nasional guna menjaga kelestarian lingkungan dilakukan pada:
 1. Batang Natal - Batang Batahan (Sumatera Barat - Sumatera Utara);
 2. Rokan (Sumatera Utara - Sumatera Barat - Riau);
 3. Kampar Kanan dan Kampar Kiri (Sumatera Barat - Riau);
 4. Indragiri (Sumatera Barat - Riau);
 5. Batanghari (Sumatera Barat - Jambi);
 6. Beberapa aliran sungai yang termasuk sungai strategis nasional, yaitu Anai-Kuranji-Arau-Mangau-Antokan (AKUAMAN).
 - b. peningkatan pengairan irigasi teknis yaitu di:
 1. Kabupaten Padang Pariaman melalui pengembangan Irigasi Batang Anai II;
 2. Kabupaten Pesisir Selatan melalui pengembangan Irigasi Inderapura;
 3. Kabupaten Pasaman Barat melalui pengembangan Irigasi Batang Tongar dan Batang Batahan;
 4. Kabupaten Pasaman melalui pengembangan Irigasi Panti Rao;
 5. Kabupaten Dharmasraya melalui pengembangan Irigasi Batanghari;
 6. Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Sijunjung melalui pengembangan Irigasi Batang Sinamar.
 - c. pengembangan dan rehabilitasi area rawa dilakukan di Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Padang Pariaman;
 - d. pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau serta sumber air lainnya, antara lain embung/bendungan, waduk, dan bangunan

- penampung air lainnya untuk penyediaan air baku alternatif sebanyak 15 lokasi dilakukan di Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kota Payakumbuh, Kota Muara Siberut, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Pesisir Selatan.
- e. pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang tersebar di seluruh kabupaten /kota dalam Provinsi Sumatera Barat.
 - f. pembangunan prasarana pengendalian banjir pada :
 1. Alur Sungai /Batang Kandis-Anai (Kabupaten Padang Pariaman);
 2. Alur Sungai /Batang Bayang Lubuk Gambir, Batang Lumpo, Batang Lengayang, Batang Kambang, dan seterusnya Batang Kapeh, Batang Surantih, Batang Lubuk Nyiur Batang Pelangai, Batang Air Haji, Batang Inderapura, Batang Tapan, Batang Nilau, (Kabupaten Pesisir Selatan);
 3. Alur Sungai /Batang Masang Kanan dan Masang Kiri (Kabupaten Agam);
 4. Alur Sungai /Batang Sinamar, Batang Kapur, Batang Lampasi, Batang Maek (Kabupaten Limapuluh Kota);
 5. Alur Sungai /Batang Lembang (Kota Solok);
 6. Alur Sungai /Batang Kandis; dan Pengembangan sistem pengendalian banjir Kota Padang dengan membangun integrasi saluran sekunder dan tersier; dan pembangunan kanal timur.
 - g. pengamanan abrasi pantai yaitu di : Pesisir Pantai Padang - Batas kota (Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Air Haji dan Luhung (Kabupaten Pesisir Selatan), Tikau (Kabupaten Agam), Sasak dan Air Bangis (Kabupaten Pasaman Barat);
 - h. pengamanan abrasi danau, yaitu Danau Singkarak, Danau Maninjau, Danau Diatas dan Danau Dibawah.
- (9) Perwujudan pengembangan sistem prasarana perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui :
- a. pembangunan perumahan untuk kebutuhan penduduk di Provinsi Sumatera Barat sampai dengan tahun 2029 dengan program sejuta rumah, pembangunan perumahan swadaya, dan pembangunan Rusunawa (rumah susun sederhana sewa);

- b. pengembangan prasarana dan sarana perumahan, berupa jalan poros, jalan lingkungan, jalan setapak, dan drainase yang tersebar di 19 (sembilan belas kabupaten/kota);
- c. penyediaan prasarana dan sarana air minum terutama pada kawasan rawan air minum di perkotaan dan perdesaan;
- d. pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) pada setiap rumah sakit;
- e. pembangunan tempat pemrosesan akhir (TPA) Sampah skala Regional Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi di Sitingkai Kecamatan Palupuh, Kabupaten Solok dan Kota Solok (Ampang Kualo Kota Solok);
- f. pembangunan TPA pada setiap kota dan kabupaten, meliputi Kota Padang (Aia Dingin Kecamatan Koto Tengah), Kota Pariaman (Tiram Kanagarian Tapakis), Kota Padang Panjang (Sungai Andok Kelurahan Kebun Sikolos Kecamatan Padang Panjang Barat), Kota Sawahlunto (Kayu Gadang), Kota Payakumbuh (Kubu Gadang, Kelurahan Ampangan Kecamatan Payakumbuh Barat), Kota Bukittinggi (Panorama Baru), Kabupaten Padang Pariaman (Koto Buruak), Kabupaten Sijunjung (Muaro Batuk), Kabupaten Dharmasraya (Kecamatan Koto Baru), Kabupaten Pesisir Selatan (Bukit Penyambungan Lumpo, Gunung Bungkuk Salido, Painan), Kabupaten Limapuluh Kota (Rimbo Piobang), Kabupaten Pasaman (Jambak), Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Tanah Datar (Bukit Sangkiang Koto Limo Kaum), Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Agam (Manggis);
- g. rehabilitasi dan peningkatan pelayanan instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT) di 5 (lima) kota di Provinsi Sumatera Barat (Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Batusangkar, Kota Payakumbuh, Kota Solok).

Pasal 54

- (1) Arahan pemanfaatan ruang dalam rangka perwujudan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) dilakukan melalui perwujudan kawasan lindung dan perwujudan kawasan budi daya.
- (2) Perwujudan kawasan lindung terdiri atas:
 - a. pemantapan kawasan lindung;
 - b. evaluasi kebijakan pemanfaatan lahan kawasan lindung;
 - c. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
 - d. kawasan perlindungan setempat;

- e. kawasan suaka alam;
 - f. kawasan pelestarian alam;
 - g. kawasan cagar budaya;
 - h. kawasan rawan bencana alam;
 - i. kawasan lindung lainnya; dan
 - j. kawasan lindung geologi.
- (3) Pemantapan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
- a. evaluasi kebijakan pemanfaatan lahan kawasan lindung;
 - b. rehabilitasi dan konservasi lahan di kawasan lindung guna mengembalikan /meningkatkan fungsi lindung;
 - c. pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung;
 - d. peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan;
 - e. pengembangan pola insentif dan disinsentif pengelolaan kawasan lindung;
 - f. pengawasan kawasan lindung; dan
 - g. pengamanan kawasan lindung.
- (4) Evaluasi kebijakan pemanfaatan lahan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
- a. evaluasi kondisi eksisting pemanfaatan lahan kawasan lindung;
 - b. penyusunan rekomendasi kebijakan pemanfaatan lahan kawasan lindung tanpa mengganggu fungsi lindung.
- (5) Pengelolaan kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui :
- a. mencegah timbulnya erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologis tanah di kawasan hutan lindung;
 - b. memberikan ruang yang cukup bagi resapan air hujan pada kawasan resapan air untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir.
- (6) Pengelolaan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan melalui :
- a. menjaga sempadan pantai untuk melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai;

- b. menjaga sempadan sungai untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai;
 - c. menjaga kawasan sekitar danau /waduk untuk melindungi danau /waduk dari berbagai usaha dan /atau kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian fungsi waduk /danau;
 - d. menjaga kawasan sekitar mata air untuk melindungi mata air dari dari berbagai usaha dan/atau kegiatan yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya;
 - e. menjaga kawasan terbuka hijau kota termasuk di dalamnya hutan kota untuk melindungi kota dari polusi udara dan kegiatan manusia yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan kota, serta mengendalikan tata air, meningkatkan upaya pelestarian habitat flora dan fauna, meningkatkan nilai estetika lingkungan perkotaan dan kenyamanan kehidupan di kota.
- (7) Pengelolaan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e bertujuan untuk perlindungan keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala keunikan alam di kawasan suaka alam dan kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya untuk kepentingan plasma nutfah, keperluan pariwisata, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya.
- (8) Pengelolaan kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f bertujuan untuk pelestarian fungsi lindung dan tatanan lingkungan kawasan (peningkatan kualitas lingkungan sekitarnya dan perlindungan dari pencemaran), pengembangan pendidikan, rekreasi dan pariwisata.
- (9) Pengelolaan kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g ditetapkan di seluruh kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka perlindungan kekayaan budaya bangsa yang meliputi peninggalan-peninggalan sejarah, bangunan arkeologi dan monumen nasional, serta keanekaragaman bentukan geologi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pencegahan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia.
- (10) Pengelolaan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dilakukan melalui:

- a. menginventarisasi kawasan rawan bencana alam di Provinsi Sumatera Barat secara lebih akurat;
 - b. pengaturan kegiatan manusia di kawasan rawan bencana alam untuk melindungi manusia dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia;
 - c. melakukan upaya untuk mengurangi /meniadakan resiko bencana alam seperti melakukan penghijauan pada lahan kritis;
 - d. melakukan sosialisasi bencana alam pada masyarakat, terutama masyarakat yang berada pada /dekat dengan daerah rawan bencana alam.
- (11) Pengelolaan kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilakukan melalui:
- a. melindungi Taman Buru Siduali dan ekosistemnya seluas 2.354 Ha untuk kelangsungan perburuan satwa;
 - b. melestarikan fungsi lindung dan tatanan lingkungan kawasan cagar biosfer untuk melindungi ekosistem asli, ekosistem unik, dan/atau ekosistem yang telah mengalami degradasi dari gangguan kerusakan seluruh unsur-unsur alamnya untuk penelitian dan pendidikan;
 - c. cagar biosfer di Provinsi Sumatera Barat terdapat TN Siberut dengan luas 190.500 Ha;
 - d. melestarikan fungsi lindung dan tatanan lingkungan daerah perlindungan plasma nutfah untuk melindungi daerah dan ekosistemnya, serta menjaga kelestarian flora dan faunanya. Kawasan ini meliputi TNKS dan TN Siberut dengan luas 538.625,10 Ha;
 - e. melestarikan lingkungan dan tatanan lingkungan daerah pengungsian satwa untuk melindungi daerah dan ekosistemnya bagi kehidupan satwa yang sejak semula menghuni areal tersebut.

Pasal 55

- (1) Perwujudan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) terdiri atas:
- a. pengembangan kawasan permukiman;
 - b. pengembangan kawasan hutan produksi dan hutan rakyat;
 - c. pengembangan kawasan pertanian;
 - d. pengembangan kawasan perkebunan;
 - e. pengembangan kawasan peternakan;

- f. pengembangan kawasan perikanan dan kelautan;
 - g. pengembangan kawasan pertambangan;
 - h. pengembangan kawasan industri;
 - i. pengembangan kawasan pariwisata;
 - j. pengembangan kawasan peruntukan lainnya; dan
 - k. pengembangan kawasan yang memiliki nilai strategis.
- (2) Pengembangan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pengembangan kawasan permukiman perdesaan dilakukan melalui:
 1. pengembangan kota kecil dan nagari kawasan pusat pertumbuhan;
 2. pengembangan sarana prasarana nagari kawasan tertinggal;
 3. pengembangan dan pengamanan pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan laut di Pulau Sinyaunyu dan Pulau Sibarubaru yang berbatasan dengan Samudera Hindia;
 4. revitalisasi kawasan tradisional /bersejarah, kawasan pariwisata dan kawasan lain yang menurun kualitasnya yang tersebar di 19 (sembilan belas) kabupaten /kota;
 5. pengembangan sistem jaringan transportasi yang mendukung alur produksi-koleksi distribusi antar kota, antar wilayah dan antara perkotaan dan perdesaan;
 6. pengembangan prasarana dan sarana kawasan perdesaan lainnya.
 - b. pengembangan kawasan permukiman perkotaan yang tersebar di pusat kota, kota kabupaten dan kota kecamatan dilakukan melalui:
 1. percepatan penyediaan perumahan melalui kegiatan : penyediaan KPR – RSH bersubsidi, Pengembangan perumahan swadaya dan Pengembangan Kasiba /Lisiba;
 2. penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan permukiman kumuh dan perkampungan nelayan. Kegiatan ini ditujukan untuk kawasan yang memiliki lingkungan permukiman yang kurang sehat serta kondisi perumahan yang kurang layak pada kota-kota yang menjadi pusat pengembangan;
 3. revitalisasi kawasan tradisional /etnis /bersejarah yaitu kawasan yang mempunyai bangunan bersejarah yang bernilai atau bermakna penting
 4. peningkatan penyehatan lingkungan permukiman;
 5. pengembangan prasarana dan sarana kawasan cepat tumbuh perkotaan.

- (3) Pengembangan kawasan hutan produksi dan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. pengembangan hasil hutan bukan kayu (seperti komoditi rotan, tanaman obat, atau sutera alam);
 - b. pengembangan tanaman hutan atau tanaman obat-obatan pada lahan hutan rakyat.
- (4) Pengembangan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
- a. perluasan lahan padi sawah beririgasi teknis (DI Batang Anai II, DI Inderapura, DI Batang Tongar, DI Batang Batahan, DI Panti Rao, DI Batanghari, DI Batang Sinamar);
 - b. peningkatan produktifitas lahan padi sawah yang ada di Provinsi Sumatera Barat.
- (5) Pengembangan kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui :
- a. pengembangan kawasan tanaman tahunan /perkebunan yaitu pengembangan komoditi perkebunan antara lain kelapa sawit, karet, kelapa dalam, kakao, kopi, gambir, kasiavera, nilam, dan jarak;
 - b. peremajaan dan rehabilitasi untuk tanaman yang sudah tua pada masing-masing kabupaten /kota yang diprogramkan.
- (6) Pengembangan kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui:
- a. pengembangan kawasan agribisnis peternakan;
 - b. pengembangan kawasan integrasi di Provinsi Sumatera Barat;
 1. kawasan integrasi perternakan – tanaman pangan dan hortikultura (organic farm);
 2. kawasan integrasi perternakan - perkebunan (sawit, karet, coklat);
 3. kawasan integrasi perternakan – perikanan.
 - c. prioritas pengembangan kawasan terintegrasi untuk jangka menengah (5 Tahun) yaitu:
 1. kawasan integrasi Sapi dengan Sawit (Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Dharmasraya);
 2. ternak sapi dengan tanaman pangan (Kabupaten Agam, Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar);

3. ternak sapi dengan hortikultura (Kabupaten Agam, Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar);
 4. ayam ras petelur dan pedaging, serta ayam buras dengan Jagung (Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pesisir Selatan);
 5. sapi dengan padi (Kabupaten Solok, Kota Sawahlunto);
 6. kambing dengan Coklat (seluruh kabupaten, dan seluruh kota kecuali Kota Padang Panjang dan Kota Bukittinggi);
 7. ternak sapi dengan jagung (Kabupaten Padang Pariaman).
- (7) Pengembangan kawasan perikanan dan kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan melalui:
- a. pengembangan perikanan tangkap laut dalam;
 - b. pengembangan sentra budi daya perikanan laut (udang, kerapu, dan rumput laut);
 - c. pengembangan sentra budi daya perikanan air tawar;
 - d. rehabilitasi dan konservasi sumber daya pesisir dan laut:
 1. konservasi biota laut langka di Pulau Penyu dan Pulau Pasumpahan;
 2. rehabilitasi terumbu karang;
 3. rehabilitasi hutan bakau Batang Tomak, Air Bangis, dan Simpang Empat di Kabupaten Pasaman Barat, Lunang Silaut di Kabupaten Pesisir Selatan, sebagian besar kawasan pantai Kepulauan Mentawai, Kabupaten Agam, Pariaman, dan Bungus Teluk Kabung di Kota Padang.
 - e. pengembangan industri pengolahan perikanan di Kota Padang;
 - f. pengembangan industri maritim di Teluk Bayur (Kota Padang);
 - g. pengembangan pulau-pulau kecil dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat;
 - h. peningkatan sarana prasana pelabuhan perikanan:
 1. Kabupaten Pasaman Barat (Air Bangis, Sasak);
 2. Kabupaten Agam (Tiku);
 3. Kota Pariaman (Pariaman);
 4. Kota Padang (Bungus, Gaung, Muara, Teluk Kabung);
 5. Kabupaten Pesisir Selatan (Carocok Tarusan);
 6. Kabupaten Mentawai (Sikakap).
 - i. pembangunan pelabuhan perikanan:
 1. Kabupaten Pesisir Selatan (Muara Gadang);
 2. Kabupaten Mentawai (Tua Pejat);

3. Kabupaten Padang Pariaman (Pasir Baru).

- (8) Pengembangan kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan melalui:
- a. inventarisasi daerah yang berpotensi untuk usaha pertambangan yang berada pada kawasan hutan lindung;
 - b. usulan kebijakan pertambangan di kawasan hutan lindung;
 - c. penetapan aturan zonasi penambangan rakyat yang diijinkan agar tidak menimbulkan dampak lingkungan;
 - d. relokasi dan lokalisasi tambang rakyat;
 - e. rehabilitasi lahan pasca tambang;
 - f. pelarangan dan penghentian kegiatan penambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan.
- (9) Pengembangan kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilakukan melalui:
- a. pengembangan industri unggulan Provinsi Sumatera Barat, yaitu:
 1. pengembangan industri pengolahan hasil laut;
 2. pengembangan industri pengolahan kakao;
 3. pengembangan industri pangan;
 4. pengembangan industri kulit;
 5. pengembangan industri tekstil dan produk tekstil;
 6. pengembangan industri alsintan dan suku cadang;
 7. pengembangan industri gambir;
 8. pengembangan industri minyak atsiri;
 9. pengembangan industri minyak jarak (bio diesel);
 10. pengembangan industri semen.
 - b. pengembangan industri untuk kabupaten dan kota, menetapkan kompetensi inti di setiap kabupaten /kota, yang diprioritaskan untuk dikembangkan yaitu:
 1. industri pengolahan hasil laut;
 2. industri pengolahan hasil ternak (industri pengolahan daging, susu dan kulit);
 3. industri pengolahan hasil perkebunan;
 4. industri kerajinan (industri bordir /konveksi /pertenunan /garmen, mebel kayu dan rotan, kerajinan tanah liat);
 5. industri pakan ternak.

- (10) Pengembangan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ditujukan pada kawasan unggulan wisata maupun kawasan potensial wisata, yaitu:
- a. Kawasan Wisata Pesisir Kota Padang;
 - b. Kawasan Wisata Mandeh Pesisir Selatan;
 - c. Kawasan Wisata Koridor Anai Resort - Minangkabau Village – Amur Sekitarnya;
 - d. Kawasan Wisata Teluk Katurai Siberut;
 - e. Kawasan Wisata Taman Nasional Siberut;
 - f. Kawasan Wisata Kota Tambang Sawahlunto;
 - g. Kawasan Wisata Danau Kembar Sekitarnya;
 - h. Kawasan Wisata Taman Nasional Kerinci Seblat;
 - i. Kawasan Wisata Bukittinggi sekitarnya;
 - j. Kawasan Wisata Lembah Harau;
 - k. Kawasan Wisata Maninjau Sekitarnya;
 - l. Kawasan Wisata Danau Singkarak;
 - m. Kawasan Wisata Istana Pagaruyung Sekitarnya;
 - n. Kawasan Wisata Perkampungan Lama di Kabupaten Tanah Datar (Balimbing dan Pariangan);
 - o. Kawasan Wisata Cagar Alam Rimbo Panti;
 - p. Pengembangan paket kereta api wisata Padang – Sawahlunto.
- (11) Pengembangan kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j mencakup kawasan tempat beribadah, kawasan pendidikan, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan perairan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ditujukan dalam rangka peningkatan dan pembangunan prasarana dan infrastruktur kawasan tersebut untuk pemanfaatan umum. Selanjutnya pengembangan kawasan peruntukan lainnya mengacu pada standar dan kriteria teknis pemanfaatan ruang dan merupakan persyaratan minimal untuk seluruh kabupaten/kota yang akan diatur lebih lanjut oleh kabupaten/kota yang bersangkutan dan mengacu pada peraturan perundang-undangan .
- (12) Pengembangan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k mencakup kawasan andalan yang ditetapkan secara nasional, instalasi militer, dan kawasan strategis yang diperuntukan bagi pelabuhan Kelas A (pelabuhan samudera, terminal peti kemas, dan pelabuhan skala nasional lainnya) yang ditetapkan provinsi. Selanjutnya program pengembangan kawasan

budi daya yang memiliki nilai strategis mengacu pada pedoman dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Arahan pemanfaatan ruang dalam rangka perwujudan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) dilakukan melalui program penataan kawasan strategis berupa penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis dan penyusunan zoning regulation terhadap masing-masing kawasan strategis.

BAB IX

ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 57

- (1) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi menjadi acuan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi.
- (2) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. indikasi arahan peraturan zonasi;
 - b. arahan perizinan;
 - c. arahan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi

Pasal 58

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a, menjadi pedoman bagi penyusunan peraturan zonasi oleh pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
 - b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan budi daya; dan
 - c. indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional dan sistem provinsi.

Pasal 59

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf (a) meliputi:
 - a. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan hutan lindung;
 - b. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan bergambut;
 - c. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan resapan air;
 - d. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sempadan pantai;
 - e. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sempadan sungai;
 - f. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sekitar danau atau waduk;
 - g. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sempadan mata air;
 - h. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan ruang terbuka hijau;
 - i. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan suaka alam;
 - j. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya;
 - k. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut;
 - l. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pantai berhutan bakau;
 - m. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan taman nasional dan taman nasional laut;
 - n. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan taman hutan raya;
 - o. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan taman wisata dan taman wisata laut;
 - p. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
 - q. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam;
 - r. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan lindung geologi;
 - s. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan lindung lainnya.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf (b) meliputi:
 - a. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan hutan produksi;
 - b. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan hutan rakyat;
 - c. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan perkebunan;
 - d. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pertanian;
 - e. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan perikanan;
 - f. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pertambangan;
 - g. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan industri;
 - h. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pariwisata;

- i. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan permukiman; dan
 - j. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya.
- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional dan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf (c) meliputi:
- a. indikasi arahan peraturan zonasi sistem perkotaan;
 - b. indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi;
 - c. indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan prasarana energi;
 - d. indikasi arahan peraturan zonasi sistem prasarana telekomunikasi;
 - e. indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan sumberdaya air; dan
 - f. indikasi arahan peraturan zonasi sistem prasarana lingkungan (TPA regional);

Paragraf 1

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 60

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:

- a. dalam kawasan hutan lindung masih diperkenankan dilakukan kegiatan lain yang bersifat komplementer terhadap fungsi hutan lindung sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 50 tahun 2006;
- b. kegiatan pertambangan di kawasan hutan lindung masih diperkenankan sepanjang tidak dilakukan secara terbuka, dengan syarat harus dilakukan reklamasi areal bekas penambangan sehingga kembali berfungsi sebagai kawasan lindung;
- c. kawasan hutan lindung dapat dialihfungsikan sepanjang mengikuti prosedur dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pembangunan prasarana wilayah yang harus melintasi hutan lindung dapat diperkenankan dengan ketentuan:
 1. tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budi daya di sepanjang jaringan prasarana tersebut;
 2. mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.

Pasal 61

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan bergambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut :

- a. tidak diperkenankan adanya kegiatan budi daya di atas kawasan bergambut yang memiliki ketebalan ≥ 3 meter;
- b. pembangunan prasarana wilayah yang harus melintasi kawasan bergambut dengan ketebalan ≥ 3 meter dapat diperkenankan dengan ketentuan:
 1. tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budi daya di sepanjang jaringan prasarana tersebut;
 2. mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.

Pasal 62

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut:

- a. dalam kawasan resapan air tidak diperkenankan adanya kegiatan budi daya;
- b. permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan resapan air sebelum ditetapkan sebagai kawasan lindung masih diperkenankan namun harus memenuhi syarat :
 - tingkat kerapatan bangunan rendah (KDB maksimum 20%, dan KLB maksimum 40%);
 - perkerasan permukaan menggunakan bahan yang memiliki daya serap air tinggi;
 - dalam kawasan resapan air wajib dibangun sumur-sumur resapan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 63

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf d ditetapkan sebagai berikut:

- a. dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk dalam zona inti wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budi daya kecuali kegiatan penelitian, bangunan pengendali air, dan sistem peringatan dini atau EWS (early warning system);
- b. dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona pemanfaatan terbatas dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diperkenankan

dilakukan kegiatan budi daya pesisir, ekowisata, dan perikanan tradisional;

- c. dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona lain dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diperkenankan dilakukan kegiatan budi daya sesuai peruntukan kawasan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 64

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf e ditetapkan sebagai berikut :

- a. dalam kawasan sempadan sungai tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budi daya yang mengakibatkan terganggunya fungsi sungai;
- b. dalam kawasan sempadan sungai masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah dan utilitas lainnya dengan ketentuan:
 1. tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budi daya di sepanjang jaringan prasarana tersebut;
 2. dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf f ditetapkan sebagai berikut:

- a. dalam kawasan sempadan waduk /danau tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budi daya yang dapat merusak fungsi danau /waduk.
- b. dalam kawasan sempadan waduk /danau diperkenankan dilakukan kegiatan penunjang pariwisata alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. dalam kawasan sempadan sungai masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah dan utilitas lainnya sepanjang:
 1. tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budi daya di sekitar jaringan prasarana tersebut;
 2. pembangunannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 66

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf g ditetapkan sebagai berikut :

- a. dalam kawasan sempadan mata air tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budi daya yang dapat merusak mata air;
- b. dalam kawasan sempadan mata air masih diperkenankan dilakukan kegiatan penunjang pariwisata alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf h ditetapkan sebagai berikut:

- a. kawasan ruang terbuka hijau tidak diperkenankan dialihfungsikan;
- b. dalam kawasan ruang terbuka hijau masih diperkenankan dibangun fasilitas pelayanan sosial secara terbatas dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf i ditetapkan sebagai berikut:

- a. dalam kawasan suaka alam tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budi daya yang mengakibatkan menurunnya fungsi kawasan suaka alam;
- b. dalam kawasan suaka alam masih diperkenankan dilakukan kegiatan penelitian, wisata alam, dan kegiatan berburu yang tidak mengakibatkan penurunan fungsi kawasan;
- c. dalam kawasan suaka alam masih diperkenankan pembangunan prasarana wilayah, bangunan penunjang fungsi kawasan, dan bangunan pencegah bencana alam sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 69

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf j ditetapkan sebagai berikut:

- a. tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budi daya yang mengakibatkan rusak dan menurunnya fungsi kawasan;
- b. tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budi daya perikanan skala besar atau skala usaha dan eksploitasi sumberdaya kelautan yang mengakibatkan menurunnya potensi alam laut dan perairan lainnya;

- c. dilarang dilakukan penambangan terumbu karang sehingga tutupan karang hidupnya kurang dari 50% (lima puluh persen);
- d. masih diperkenankan dilakukan kegiatan pariwisata alam secara terbatas dan kegiatan penelitian;
- e. masih diperkenankan dibangun pasarana wilayah bawah laut dan bangunan pengendali air;
- f. masih diperkenankan dipasang alat pemantau bencana alam seperti sistem peringatan dini atau EWS (early warning system).

Pasal 70

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf k ditetapkan sebagai berikut:

- a. dalam kawasan suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut tidak diperbolehkan dilakukan kegiatan budi daya yang mengakibatkan menurunnya fungsi kawasan;
- b. dalam kawasan suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut tidak diperbolehkan dilakukan kegiatan perburuan satwa yang dilindungi undang-undang;
- c. dilarang dilakukan penambangan terumbu karang sehingga tutupan karang hidupnya kurang dari 50% (lima puluh persen);
- d. dalam kawasan suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut masih diperbolehkan dilakukan kegiatan penelitian dan wisata alam secara terbatas;
- e. dalam kawasan suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut masih diperbolehkan dilakukan pembangunan prasarana wilayah, bangunan penunjang fungsi kawasan, dan bangunan pencegah bencana alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf l ditetapkan sebagai berikut:

- a. dilarang dilakukan reklamasi dan pembangunan permukiman yang mempengaruhi fungsi kawasan dan merubah bentang alam;

- b. penebangan mangrove pada kawasan yang telah dialokasikan dalam perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk budi daya perikanan diperbolehkan sepanjang memenuhi kaidah-kaidah konservasi;
- c. diperbolehkan dilakukan kegiatan penelitian dan wisata alam sepanjang tidak merusak kawasan pantai berhutan bakau dan habitat satwa liar yang ada.

Pasal 72

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan taman nasional dan taman nasional laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf m ditetapkan sebagai berikut :

- a. dalam kawasan taman nasional dilarang dilakukan kegiatan budi daya yang menyebabkan menurunnya fungsi kawasan;
- b. dalam kawasan taman nasional dilarang dilakukan penebangan pohon dan perburuan satwa yang dilindungi undang-undang;
- c. dalam kawasan taman nasional laut dilarang dilakukan penambangan terumbu karang;
- d. dalam kawasan taman nasional dan taman nasional laut masih diperbolehkan dilakukan kegiatan penelitian dan wisata alam sepanjang tidak merusak lingkungan;
- e. dalam kawasan taman nasional dan taman nasional laut masih diperbolehkan dilakukan pembangunan prasarana wilayah dan prasarana bawah laut sepanjang tidak merusak atau menurangi fungsi kawasan.

Pasal 73

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan taman hutan raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf n ditetapkan sebagai berikut:

- a. dalam kawasan taman hutan raya tidak diperkenankan dilakukan budi daya yang merusak dan/atau menurunkan fungsi kawasan taman hutan raya;
- b. kawasan taman hutan raya tidak dapat dialih fungsikan kecuali terjadi perubahan fungsi dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- c. dalam kawasan taman hutan raya masih diperkenankan dilakukan kegiatan pariwisata alam dan pariwisata konvensi sesuai ketentuan yang berlaku;

- d. dalam kawasan taman hutan raya masih diperkenankan dilakukan budi daya lain yang menunjang kegiatan pariwisata;
- e. dalam kawasan taman hutan raya masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan taman wisata dan taman wisata laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf o ditetapkan sebagai berikut:

- a. tidak diperkenankan dilakukan budi daya yang merusak dan/atau menurunkan fungsi kawasan taman wisata dan taman wisata laut;
- b. dalam kawasan taman wisata laut dilarang dilakukan reklamasi dan pembangunan perumahan skala besar yang mempengaruhi fungsi kawasan dan merubah bentang alam;
- c. dalam kawasan taman wisata laut dilarang dilakukan eksploitasi terumbu karang dan biota lain kecuali untuk kepentingan penelitian dan pendidikan;
- d. dalam kawasan taman wisata dan taman wisata laut masih diperbolehkan dilakukan pembangunan prasarana wilayah bawah laut sesuai ketentuan Peraturan perundang- undangan.

Pasal 75

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf p ditetapkan sebagai berikut:

- a. kawasan cagar budaya dilindungi dengan sempadan sekurang-kurangnya memiliki radius 100 (seratus) meter, dan pada radius sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) meter tidak diperkenankan adanya bangunan lebih dari 1 (satu) lantai;
- b. tidak diperkenankan adanya bangunan lain kecuali bangunan pendukung cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Pasal 76

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 59 ayat (1) huruf q ditetapkan sebagai berikut:

- a. perkembangan kawasan permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan rawan bencana alam harus dibatasi dan diterapkan peraturan bangunan (building code) sesuai dengan potensi bahaya /bencana alam, serta dilengkapi jalur evakuasi;
- b. kegiatan-kegiatan vital /strategis diarahkan untuk tidak dibangun pada kawasan rawan bencana;
- c. dalam kawasan rawan bencana masih dapat dilakukan pembangunan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana alam dan pemasangan sitem peringatan dini atau EWS (early warning system);
- d. dalam kawasan rawan bencana alam masih diperkenankan adanya kegiatan budi daya lain seperti pertanian, perkebunan, dan kehutanan, serta bangunan yang berfungsi untuk mengurangi resiko yang timbul akibat bencana alam.

Pasal 77

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (1) huruf r ditetapkan sebagai berikut:

- a. pada kawasan cagar alam geologi tidak diperkenankan adanya kegiatan budi daya permukiman;
- b. kegiatan permukiman yang sudah terlanjur terbangun pada kawasan rawan bencana geologi harus mengikuti peraturan bangunan (building code) yang sesuai dengan potensi bencana geologi yang mungkin timbul dan dibangun jalur evakuasi;
- c. pada kawasan bencana alam geologi budi daya permukiman dibatasi dan bangunan yang ada harus mengikuti ketentuan bangunan pada kawasan rawan bencana alam geologi;
- d. pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah tidak diperkenankan adanya bangunan terkecuali bangunan yang terkait dengan sistem jaringan prasarana wilayah dan pengendali air;
- e. dalam kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah masih diperkenankan budi daya pertanian, perkebunan dan kehutanan secara terbatas;
- f. pada kawasan lindung geologi masih diperkenankan dilakukan budi daya pertanian, perkebunan dan kehutanan.

Pasal 78

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf s ditetapkan sebagai berikut:

- a. pada kawasan lindung lainnya (Taman Buru, Cagar Biosfer, Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah) tidak diperkenankan adanya kegiatan budi daya terkecuali bangunan terkait dengan sistem jaringan prasarana wilayah;
- b. sistem jaringan prasarana wilayah yang melintasi kawasan lindung lainnya harus memperhatikan perilaku satwa yang berada di dalamnya.

Paragraf 2

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Budi Daya

Pasal 79

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a ditetapkan sebagai berikut:

- a. dalam kawasan hutan produksi tidak diperkenankan adanya kegiatan budi daya kecuali kegiatan kehutanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana wilayah dan bangunan terkait dengan pengelolaan budi daya hutan produksi;
- b. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dapat dialihfungsikan untuk kegiatan lain di luar kehutanan setelah potensi hutan tersebut dimanfaatkan dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- c. kegiatan kehutanan dalam kawasan hutan produksi tidak diperkenankan menimbulkan gangguan lingkungan seperti bencana alam;
- d. kawasan hutan produksi tidak dapat dialihfungsikan untuk kegiatan lain di luar kehutanan;
- e. sebelum kegiatan pengelolaan hutan produksi dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang.

Pasal 80

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan pengusahaan hutan rakyat diperkenankan dilakukan terhadap lahan - lahan yang potensial dikembangkan di seluruh wilayah kabupaten dan kota;
- b. kegiatan pengusahaan hutan rakyat tidak diperkenankan mengurangi fungsi lindung, seperti mengurangi keseimbangan tata air, dan lingkungan sekitarnya;
- c. kegiatan dalam kawasan hutan rakyat tidak diperkenankan menimbulkan gangguan lingkungan seperti bencana alam, seperti longsor dan banjir;
- d. pengelolaan hutan rakyat harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. pengusahaan hutan rakyat oleh badan hukum dilakukan harus dengan melibatkan masyarakat setempat;
- f. kawasan hutan rakyat dapat dialihfungsikan untuk kegiatan lain setelah potensi hutan tersebut dimanfaatkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c ditetapkan sebagai berikut:

- a. dalam kawasan perkebunan dan perkebunan rakyat tidak diperkenankan penanaman jenis tanaman perkebunan yang bersifat menyerap air dalam jumlah banyak, terutama kawasan perkebunan yang berlokasi di daerah hulu /kawasan resapan air;
- b. bagi kawasan perkebunan besar tidak diperkenankan merubah jenis tanaman perkebunan yang tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan;
- c. dalam kawasan perkebunan besar dan perkebunan rakyat diperkenankan adanya bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah;
- d. alih fungsi kawasan perkebunan menjadi fungsi lainnya dapat dilakukan sepanjang sesuai dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. sebelum kegiatan perkebunan besar dilakukan diwajibkan untuk dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang;
- f. kegiatan perkebunan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung.

Pasal 82

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan budi daya pertanian tanaman pangan lahan basah dan lahan kering tidak diperkenankan menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan, misalnya penggunaan pupuk yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, dan pengolahan tanah yang tidak memperhatikan aspek konservasi;
- b. dalam pengelolaan pertanian tanaman pangan lahan basah tidak diperkenankan pemborosan penggunaan sumber air;
- c. peruntukan budi daya pertanian pangan lahan basah dan lahan kering diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali lahan pertanian tanaman pangan yang telah ditetapkan dengan undang-undang;
- d. pada kawasan budi daya pertanian diperkenankan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian;
- e. dalam kawasan pertanian masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan;
- f. kegiatan pertanian tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung.

Pasal 83

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e ditetapkan sebagai berikut:

- a. kawasan budi daya perikanan tidak diperkenankan berdekatan dengan kawasan yang bersifat polutif;
- b. dalam kawasan perikanan masih diperkenankan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan perikanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kawasan perikanan diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. dalam kawasan perikanan masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan;
- e. kegiatan perikanan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung.

Pasal 84

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf f ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan usaha pertambangan sepenuhnya harus mengikuti ketentuan yang berlaku di bidang pertambangan;
- b. kegiatan usaha pertambangan dilarang dilakukan tanpa izin dari instansi /pejabat yang berwenang;
- c. kawasan pascatambang wajib dilakukan rehabilitasi (reklamasi dan /atau revitalisasi) sehingga dapat digunakan kembali untuk kegiatan lain, seperti pertanian, kehutanan, dan pariwisata;
- d. seluruh kegiatan budidaya dapat dilakukan pada kawasan peruntukan pertambangan yang sudah mendapatkan izin pertambangan eksplorasi;
- e. wilayah dalam kawasan peruntukan pertambangan yang sudah diberikan izin usaha pertambangan operasi produksi/eksploitasi, masih dimungkinkan adanya kegiatan budidaya lain;
- f. Ketentuan kegiatan budidaya sebagaimana dimaksud huruf e, dilakukan dengan menyesuaikan:
 1. ketentuan rencana penambangan dan reklamasi;
 2. tidak mendirikan bangunan permanen;
 3. tidak menjadi kendala bagi aktifitas pertambangan; dan
 4. memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam lingkungan kegiatan eksploitasi.
- g. sebelum kegiatan penambangan dilakukan, wajib dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang.
- h. penambangan tidak diizinkan dilakukan di daerah tikungan luar sungai dan tebing sungai, namun di arahkan ke daerah-daerah sedimentasi tikungan dalam, bagian-bagian tertentu pada sungai dan daerah kantong-kantong pasir;
- i. percampuran kegiatan pertambangan dengan fungsi kawasan lain diperbolehkan sejauh tidak merubah dominasi fungsi utama kawasan.

Pasal 85

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf g ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk meningkatkan produktifitas dan kelestarian lingkungan pengembangan kawasan industri harus memperhatikan aspek ekologis;
- b. lokasi kawasan industri tidak diperkenankan berbatasan langsung dengan kawasan permukiman;
- c. pada kawasan industri diperkenankan adanya permukiman penunjang kegiatan industri yang dibangun sesuai ketentuan perundang-undangan;
- d. pada kawasan industri masih diperkenankan adanya sarana dan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- e. pengembangan kawasan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau (*greenbelt*) sebagai penyangga antar fungsi kawasan, dan sarana pengolahan limbah.
- f. pengembangan zona industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan frontage road untuk kelancaran aksesibilitas;
- g. setiap kegiatan industri harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta dilakukan studi AMDAL.

Pasal 86

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf h ditetapkan sebagai berikut :

- a. pada kawasan pariwisata alam tidak diperkenankan dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan rusaknya kondisi alam terutama yang menjadi obyek wisata alam;
- b. dalam kawasan pariwisata dilarang dibangun permukiman dan industri yang tidak terkait dengan kegiatan pariwisata;
- c. dalam kawasan pariwisata diperkenankan adanya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pariwisata dan sistem prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;
- d. pada kawasan pariwisata diperkenankan dilakukan penelitian dan pendidikan;
- e. pada kawasan pariwisata alam tidak diperkenankan adanya bangunan lain kecuali bangunan pendukung kegiatan wisata alam;
- f. pengembangan pariwisata harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta studi AMDAL.

Pasal 87

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i ditetapkan sebagai berikut :

- a. peruntukan kawasan permukiman diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pada kawasan permukiman diperkenankan adanya sarana dan prasarana pendukung fasilitas permukiman sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku;
- c. dalam kawasan permukiman masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. kawasan permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas sosial termasuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan;
- e. dalam kawasan permukiman masih diperkenankan adanya kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan;
- f. kawasan permukiman tidak diperkenankan dibangun di dalam kawasan lindung /konservasi dan lahan pertanian dengan irigasi teknis;
- g. dalam kawasan permukiman tidak diperkenankan dikembangkan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat;
- h. pengembangan kawasan permukiman harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di bidang perumahan dan permukiman;
- i. pembangunan hunian dan kegiatan lainnya di kawasan permukiman harus sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan lainnya yang berlaku (KDB, KLB, sempadan bangunan, dan lain sebagainya).

Pasal 88

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j ditetapkan sebagai berikut:

- a. peruntukan kawasan diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. diperkenankan adanya sarana dan prasarana pendukung fasilitas peruntukan tersebut sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. alokasi peruntukan yang diperkenankan adalah lahan terbuka (darat dan perairan laut) yang belum secara khusus ditetapkan fungsi

- pemanfaatannya dan belum banyak dimanfaatkan oleh manusia serta memiliki akses yang memadai untuk pembangunan infrastruktur;
- d. dilarang melakukan kegiatan yang merusak fungsi ekosistem dan/atau merubah fungsi utama kawasan;
 - e. pembangunan kawasan peruntukan lainnya harus sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan lainnya yang berlaku (KDB, KLB, sempadan bangunan);
 - f. kegiatan pembangunan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung.

Paragraf 3

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Sistem Nasional dan Sistem Provinsi

Pasal 89

Indikasi arahan peraturan zonasi sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a ditetapkan sebagai berikut:

- a. fungsi dan peranan perkotaan yang bersangkutan;
- b. karakteristik fisik perkotaan dan sosial budaya masyarakatnya;
- c. standar teknik perencanaan yang berlaku;
- d. pemerintah kabupaten/kota tidak diperkenankan merubah sistem perkotaan yang telah ditetapkan pada sistem nasional dan provinsi, kecuali atas usulan pemerintah kabupaten /kota dan disepakati bersama;
- e. pemerintah kabupaten/kota wajib memelihara dan mengamankan sistem perkotaan nasional dan provinsi yang ada di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pasal 90

Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf b ditetapkan sebagai berikut:

- a. transportasi darat:
 1. di sepanjang sistem jaringan jalan nasional dan provinsi tidak diperkenankan adanya kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan lalu lintas regional;
 2. di sepanjang sistem jaringan jalan nasional dan provinsi tidak diperkenankan adanya akses langsung dari bangunan ke jalan;
 3. bangunan di sepanjang sistem jaringan jalan nasional dan provinsi harus memiliki sempadan bangunan yang sesuai dengan ketentuan setengah rumija +1 (plus satu);

4. lokasi terminal penumpang tipe A dan B diarahkan sebagai perpaduan antar moda yang sangat mempertimbangkan aksesibilitas dan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku;
 5. pengembangan jaringan pelayanan angkutan orang harus berdasarkan kepada Sistem Angkutan Umum Masal (SAUM) serta mempertimbangkan tingkat keselamatan jalan;
 6. setiap pengembangan kawasan yang dapat mengadakan /membangkitkan perjalanan harus membuat dokumen Analisis Dampak Lalu lintas (Andal Lalin).
- b. transportasi laut:
1. pelabuhan laut diarahkan memiliki kelengkapan fasilitas pendukung sesuai dengan fungsi dari pelabuhan tersebut; dan
 2. pelabuhan laut diarahkan untuk memiliki akses ke jalan arteri primer.
- c. transportasi udara:
1. memperhatikan Rencana Induk (RI);
 2. memperhatikan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr);
 3. memperhatikan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp);
 4. memperhatikan Batas Kawasan Kebisingan (BKK);
 5. memperhatikan Ketentuan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP);
 6. pelabuhan udara diarahkan untuk memiliki akses ke jalan arteri primer.

Pasal 91

Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c ditetapkan pada ruang yang berada di bawah SUTUT dan SUTET tidak diperkenankan adanya bangunan permukiman, kecuali berada di kiri-kanan SUTUT dan SUTET sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf d ditetapkan sebagai berikut:

- a. ruang bebas di sekitar menara berjari-jari minimum sama dengan tinggi menara;

- b. diarahkan untuk menggunakan menara telekomunikasi secara bersama-sama diantara para penyedia layanan telekomunikasi (provider).

Pasal 93

Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf e ditetapkan sebagaimana telah diatur pada arahan indikasi peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat.

Pasal 94

Indikasi arahan peraturan zonasi sistem prasarana lingkungan (TPA regional) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf f ditetapkan sebagai berikut:

- a. lokasi TPA tidak diperkenankan terletak berdekatan dengan kawasan permukiman;
- b. lokasi TPA harus didukung oleh studi AMDAL yang telah disepakati oleh instansi yang berwenang;
- c. pengelolaan sampah dalam TPA dilakukan dengan sistem sanitary landfill sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
- d. dalam lingkungan TPA disediakan prasarana penunjang pengelolaan sampah.

Bagian Ketiga

Arahan Perizinan

Pasal 95

- (1) Arahan perizinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang sesuai rencana struktur ruang dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Izin pemanfaatan ruang yang memiliki dampak skala provinsi diberikan atau mendapat rekomendasi dari Gubernur.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan perizinan wilayah provinsi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Arahan Insentif dan Disinsentif

Pasal 96

- (1) Arahan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Arahan insentif dan disinsentif untuk wilayah provinsi Sumatera Barat meliputi:
 - a. Arahan umum insentif-disinsentif; dan
 - b. Arahan khusus insentif-disinsentif.
- (3) Arahan umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a berisikan arahan pemberlakuan insentif dan disinsentif untuk berbagai pemanfaatan ruang secara umum.
- (4) Arahan khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b ditujukan untuk pemberlakuan insentif dan disinsentif secara langsung pada jenis-jenis pemanfaatan ruang atau kawasan tertentu di wilayah provinsi Sumatera Barat.
- (5) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan indikasi arahan peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (6) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (7) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah dilakukan oleh pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan kepada masyarakat (perorangan /kelompok).
- (8) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (9) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Insentif dan pengenaan disinsentif diberikan oleh Gubernur.

- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 1

Arahan Umum Insentif-Disinsentif

Pasal 97

- (1) Pemberian insentif diberlakukan pada pemanfaatan ruang yang didorong perkembangannya dan sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Pemberian disinsentif diberlakukan bagi kawasan yang dibatasi atau dikendalikan perkembangannya bahkan dilarang dikembangkan untuk kegiatan budi daya.
- (3) Arahan pemberian insentif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemberian keringanan atau penundaan pajak (*tax holiday*) dan kemudahan proses perizinan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana kawasan oleh pemerintah untuk memperingan biaya investasi oleh pemohon izin;
 - c. pemberian kompensasi terhadap kawasan terbangun lama sebelum rencana tata ruang ditetapkan dan tidak sesuai tata ruang serta dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan;
 - d. pemberian kemudahan dalam perizinan untuk kegiatan yang menimbulkan dampak positif.
- (4) Arahan pemberian disinsentif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. pengenaan pajak yang tinggi terhadap kegiatan yang berlokasi di daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi, seperti pusat kota, kawasan komersial, daerah yang memiliki tingkat kepadatan tinggi;
 - b. penolakan pemberian izin perpanjangan hak guna usaha, hak guna bangunan terhadap kegiatan yang terlanjur tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi;
 - c. peniadaan sarana dan prasarana bagi daerah yang tidak dipacu pengembangannya, atau pengembangannya dibatasi;
 - d. penolakan pemberian izin pemanfaatan ruang budi daya yang akan dilakukan di dalam kawasan lindung;
 - e. pencabutan izin yang sudah diberikan karena adanya perubahan pemanfaatan ruang budi daya menjadi lindung.

Paragraf 2

Arahan Khusus Insentif-Disinsentif

Pasal 98

- (1) Pemberian insentif dan disinsentif ditujukan pada pola ruang tertentu yang dinilai harus dilindungi fungsinya dan dihindari pemanfaatannya yang tidak sesuai, yaitu:
 - a. pertanian pangan (khususnya pertanian lahan basah); dan
 - b. kawasan rawan bencana alam.
- (2) Arahan pemberian insentif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. insentif fiskal; dan
 - b. insentif non-fiskal agar pemilik lahan tetap mengusahakan kegiatan pertanian pangan.
- (3) Pemberian insentif fiskal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. penghapusan semua retribusi yang diberlakukan di kawasan pertanian pangan;
 - b. pengurangan atau penghapusan sama sekali PBB kawasan pertanian pangan produktif melalui mekanisme restitusi pajak oleh dana APBD.
- (4) Pemberian insentif non-fiskal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu penyediaan prasarana pendukung produksi dan pemasaran produk.
- (5) Arahan pemberian disinsentif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu disinsentif non-fiskal, berupa tidak diberikannya sarana dan prasarana permukiman yang memungkinkan pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi perumahan atau kegiatan komersial.
- (6) Arahan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya diberlakukan disinsentif non fiskal, meliputi:
 - a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana permukiman untuk mencegah perkembangan permukiman lebih lanjut;
 - c. penolakan pemberian prasarana dan sarana permukiman untuk kawasan yang belum dihuni penduduk; dan
 - b. penyediaan prasarana dan sarana permukiman hanya diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang sudah ada saja.

Bagian Kelima

Sanksi

Pasal 99

Pengenaan sanksi diberikan terhadap:

- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah provinsi;
- b. pelanggaran ketentuan indikasi arahan peraturan zonasi kawasan lindung, kawasan budi daya, sistem nasional dan provinsi;
- c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWP;
- d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWP;
- e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWP;
- f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan /atau
- g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar dan /atau tidak sah.

Pasal 100

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dapat dikenai sanksi pidana dan sanksi administratif.
- (2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan /atau

i. denda administratif.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara serta penetapan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 101

Sanksi Perdata adalah tindakan pidana yang menimbulkan kerugian secara perdata akibat pelanggaran yang ada dan menimbulkan masalah pada perorangan atau masyarakat secara umum dan diterapkan sesuai dengan peraturan perundangan-perundangan.

BAB X

KELEMBAGAAN

Pasal 102

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerja sama antarsektor dan antardaerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Gubernur.

BAB XII

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 103

Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan berbagai unsur seperti masyarakat, pihak swasta, dunia usaha, kelompok profesi, LSM yang selanjutnya disebut peran masyarakat, memiliki hak dan kewajiban dalam penataan ruang, baik pada tahap penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, maupun tahap pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 104

Setiap orang dalam penataan ruang berhak:

- a. mengetahui rencana tata ruang wilayah provinsi;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;

- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan /atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Pasal 105

Setiap orang dalam pemanfaatan ruang wajib:

- a. menaati RTRWP yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 106

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 105, dikenai sanksi administratif.

Pasal 107

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang wilayah Provinsi Sumatera Barat meliputi setiap tahapan penataan ruang, yaitu perencanaan tata ruang, pemanfaatan rencana tata ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan, atau masukan.

Pasal 108

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) berupa :

- a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. Kerjasama dengan pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 109

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerjasama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 110

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata

- ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 111

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Gubernur.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk Gubernur.

Pasal 112

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 113

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 114

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil Tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam penataan ruang;;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara RI.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian Negara RI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian Negara RI.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 115

- (1) Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 dilengkapi dengan Dokumen Rencana Tata Ruang

Wilayah Provinsi Sumatera Barat dan peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 sebagaimana tercantum dalam Materi Teknis dan Album Peta, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (2) Dalam rangka implementasi, pelaksanaan dan/atau operasionalisasi RTRWP Sumatera Barat, disusun Rencana Tata ruang (RTR) Kawasan Strategis Provinsi dan Arahan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi.
- (3) RTR Kawasan Strategis Provinsi dan Arahan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 116

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka pelaksanaan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Penataan Ruang Daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang pada masing-masing wilayah yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian

yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.

4. Penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas, dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
 - a) Memperhatikan harga pasaran setempat;
 - b) Sesuai dengan NJOP; atau
 - c) Sesuai dengan kemampuan daerah.
 5. Penggantian terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dibebankan pada APBD Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membatalkan/mencabut Izin.
- c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- d. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
- 1) yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - 2) yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
- e. Masyarakat yang menguasai tanahnya berdasarkan hak adat dan/atau hak-hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang karena rencana tata ruang Provinsi Sumatera Barat ini pemanfaatannya tidak sesuai lagi, maka penyelesaiannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua rencana terkait pemanfaatan ruang dan sektoral yang berkaitan dengan penataan ruang di provinsi tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan RTRW Provinsi.
 - (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis penggantian yang layak diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 117

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sumatera Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 118

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 27 November 2012

GUBERNUR SUMATERA BARAT



IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 27 November 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

SUMATERA BARAT



ALI ASMAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 13

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
SUMATERA BARAT 2012-2032

I. UMUM

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa penataan ruang wilayah Nasional, wilayah Provinsi, wilayah Kabupaten/Kota dilakukan secara terpadu dan tidak dipisah-pisahkan. Penataan ruang dimaksud, disamping meliputi ruang daratan, juga mencakup ruang lautan dan ruang udara sampai batas tertentu yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 dijelaskan bahwa wilayah Daerah Provinsi yang berkedudukan sebagai Wilayah Administrasi, terdiri atas wilayah darat dan wilayah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan.

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain disebutkan bahwa pemberian kedudukan Provinsi sebagai Daerah Otonom dan sekaligus sebagai Wilayah Administrasi dilakukan dengan pertimbangan untuk memelihara hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah, untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang bersifat lintas Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas

Kabupaten/Kota dan kewenangan dalam bidang tertentu, termasuk bidang penataan ruang Provinsi. Dalam menentukan kewenangan Provinsi digunakan kriteria yang berkaitan dengan pelayanan lintas Kabupaten/Kota dan konflik kepentingan-kepentingan antar Kabupaten/Kota.

Ruang merupakan suatu wadah atau tempat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya untuk dapat melakukan kegiatannya, yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola. Ruang wajib dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal dan berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang berkualitas.

Ruang sebagai salah satu sumber daya alam yang tidak mengenal batas wilayah. Berkaitan dengan dengan pengaturannya, diperlukan kejelasan batas, fungsi dan sistemnya dalam satu ketentuan.

Wilayah Provinsi Sumatera Barat meliputi daratan, lautan, dan udara, terdiri dari wilayah Kabupaten/Kota yang masing-masing merupakan suatu subsistem. Masing-masing subsistem meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan kelembagaan dengan corak ragam dan daya dukung yang berbeda satu dengan lainnya. Keterpaduan pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara termasuk ruang di dalam bumi mengandung pengertian bahwa ruang darat, laut, dan udara termasuk ruang di dalam bumi di pandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi di wilayah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, dalam rangka optimalisasi dan mensinergikan pemanfaatan sumberdaya daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Barat.

Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat yang didasarkan pada karakteristik fisiknya yang rawan bencana alam dan daya dukungnya serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian,

keselarasan, dan keseimbangan subsistem yang berarti juga meningkatkan daya tampungnya. Oleh karenanya pengelolaan subsistem yang satu akan berpengaruh pada subsistem yang lainnya, yang pada akhirnya akan mempengaruhi sistem ruang secara keseluruhan dan pengaturan ruang yang membutuhkan dikembangkannya suatu kebijakan penataan ruang Provinsi Sumatera Barat yang memadukan berbagai kebijaksanaan pemanfaatan ruang.

Berkaitan dengan penataan ruang wilayah perkotaan, Peraturan Daerah ini secara khusus mengamanatkan perlunya penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau, yang proporsi luasannya ditetapkan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah perkotaan tersebut, yang diisi oleh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Penataan ruang dengan pendekatan kegiatan utama kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan. Kawasan perkotaan, menurut besarnya, dapat berbentuk kawasan perkotaan kecil, kawasan perkotaan sedang, kawasan perkotaan besar, kawasan metropolitan, dan kawasan megapolitan. Penataan ruang kawasan perdesaan diselenggarakan pada kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten atau pada kawasan yang secara fungsional berciri perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten. Kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten dapat berupa kawasan agropolitan.

Perencanaan Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat 2009 – 2029 ini selanjutnya disebut dengan RTRWP dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang. RTRWP Sumatera Barat yang bersifat umum disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif provinsi dengan muatan substansi mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. RTRWP juga disusun berdasarkan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan zonasi peruntukan. Penetapan zonasi tersebut dimaksudkan sebagai operasionalisasi rencana umum tata ruang dan sebagai dasar penetapan indikasi arahan peraturan zonasi. Indikasi arahan peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap zona peruntukan. Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten/Kota dan indikasi arahan peraturan zonasi yang melengkapi rencana umum tersebut menjadi salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai dengan rencana umum tata ruang yang telah disusun..

Pengendalian pemanfaatan ruang tersebut dilakukan pula melalui perizinan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Izin pemanfaatan ruang diatur dan diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi administratif, sanksi pidana, dan/atau sanksi perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian insentif dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah daerah. Bentuk insentif tersebut, antara lain, dapat berupa keringanan pajak, pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur), pemberian kompensasi, kemudahan prosedur perizinan, dan pemberian penghargaan. Disinsentif dimaksudkan sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, yang antara lain dapat berupa pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan penyediaan prasarana dan sarana, serta pengenaan kompensasi dan penalti. Pengenaan sanksi, yang merupakan salah satu upaya pengendalian pemanfaatan ruang, dimaksudkan sebagai perangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan indikasi arahan peraturan zonasi. Dalam Peraturan Daerah ini pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Sejalan dengan maksud tersebut maka pelaksanaan pembangunan di Sumatera Barat baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota harus sesuai dengan rencana tata ruang, agar dalam pemanfaatan ruang tidak bertentangan dengan substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat 2009 - 2029 yang telah disepakati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan "keterpaduan" adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan, antara lain, adalah pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Potensi sumber daya alam adalah mencakup sumber daya alam yang terdapat di ruang darat, laut, udara, termasuk ruang di dalam bumi yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Barat serta pemanfaatannya menjadi kewenangan daerah Provinsi Sumatera Barat. Penggunaan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, dengan mengutamakan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Provinsi Sumatera Barat, memperkuat struktur ekonomi yang memberikan efek pengganda yang maksimum terhadap pengembangan industri pengolahan dan jasa guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Yang dimaksud dengan "keberlanjutan" adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan ekosistem alam dan daya dukung serta daya tampung wilayah dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati serta kepentingan generasi masa yang akan datang.

Pasal 3

Kebijakan dan Strategi penataan ruang provinsi ditetapkan untuk mewujudkan tujuan provinsi yaitu penataan ruang wilayah provinsi.

Yang dimaksud “kebijakan penataan ruang wilayah provinsi” adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang.

Yang dimaksud dengan “strategi penataan ruang wilayah provinsi” adalah langkah-langkah pelaksanaan kebijakan penataan ruang.

Huruf a.

Yang dimaksud pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah Utara - Selatan adalah untuk lebih memperhatikan dan memprioritaskan pengembangan wilayah bagian selatan Provinsi Sumatera Barat yang meliputi Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok Selatan, dan sebagian Kabupaten Solok dibandingkan wilayah bagian utara yang lebih maju.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana pendukung” adalah sarana dan prasarana yang turut menunjang atau mendukung terselenggaranya pengembangan sarana dan prasarana utama.

Angka 4

Pemanfaatan potensi sumberdaya alam adalah melalui teknologi strategis.

Huruf b

Strategi pengembangan ekonomi yaitu pengembangan pusat produksi dan pengolahan barang.

Yang dimaksud dengan “daya dukung wilayah” adalah kemampuan suatu wilayah untuk mendukung kegiatan yang ada didalamnya seperti kegiatan pertanian, kehutanan, perkebunan, pertambangan, industri dan sebagainya.

Angka 1

Salah satu pengembangan ekonomi sektor primer adalah peningkatan kegiatan pertanian. Strategi pengembangan dan mempertahankan kawasan budi daya pertanian dilaksanakan, antara lain dengan mempertahankan lahan sawah beririgasi teknis di kawasan yang menjadi sentra produksi pangan nasional.

Angka 2

Keterkaitan antara kawasan perdesaan dan perkotaan dapat diwujudkan, antara lain dengan pengembangan kawasan agropolitan yang merupakan kawasan perdesaan dengan dominasi pertanian terpadu dan pengembangan desa pusat pertumbuhan yang memiliki keunggulan komparatif dan/atau kompetitif dibandingkan dengan kawasan perdesaan lainnya.

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Kegiatan sektor unggulan merupakan kegiatan yang menjadi penggerak utama perekonomian kawasan andalan dan wilayah sekitarnya. Agar kegiatan sektor unggulan dapat berkembang dengan baik, perlu dikembangkan prasarana dan sarana pendukung seperti jaringan jalan, air bersih dan/ atau air minum,

jaringan listrik, dan telekomunikasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut dan di kawasan sekitarnya.

Huruf c

Angka 1

Penetapan PKN dan PKW oleh Pemerintah (Pusat) didasarkan pada kriteria yang ditetapkan pada PP 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (RTRWN)

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Huruf d

Peningkatan kawasan Kota Padang dan sekitarnya menjadi Kota Metropolitan perlu kajian lebih lanjut dan penetapan batas kawasan yang masuk ke dalam Kota Metropolitan. Disamping itu juga harus memperhatikan daya dukung wilayah, seperti sarana dan prasarana, infrastruktur yang diperlukan sebagai Kota Metropolitan, lapangan pekerjaan dan fasilitas sosial bagi penduduk sekitarnya, dan lain sebagainya.

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang termasuk ruang terbuka hijau (RTH) kota, antara lain, meliputi hutan kota, taman kota, dan jalur hijau di sepanjang jaringan jalan.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf e

Penetapan PKWp yang dipromosikan oleh provinsi oleh pemerintah provinsi didasari pada kebijakan pemerintah provinsi, usulan pemerintah kabupaten/kota, dan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Penetapan PKL oleh pemerintah provinsi atas kebijakan pemerintah provinsi, usulan pemerintah kabupaten/kota, dan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Konsultasi dengan Menteri (dalam hal ini Menteri Pekerjaan Umum) dalam proses penetapan PKWp dan PKL oleh pemerintah provinsi diperlukan karena penetapan tersebut memiliki konsekuensi dalam pengembangan jaringan prasarana yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah. Adanya kesepakatan antara pemerintah provinsi dengan Pemerintah dalam penetapan PKWp dan PKL akan menjamin dukungan sistem jaringan prasarana yang akan dikembangkan oleh Pemerintah.

Huruf f

Perwujudan aksesibilitas dan peningkatan hubungan lintas barat, tengah dan timur Sumatera dilakukan mengingat Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu pintu gerbang wilayah pesisir barat Pulau Sumatera yang cukup berkembang dan letaknya yang strategis (tengah-tengah) sehingga diperlukan integrasi dengan wilayah provinsi bagian timur yang lebih cepat berkembang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat khususnya dan perekonomian wilayah pesisir barat Pulau Sumatera pada umumnya.

Huruf g

Penetapan kawasan lindung daerah perbatasan antara provinsi tetangga mengacu pada peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kawasan lindung dapat diterapkan untuk mengatasi dan mengantisipasi ancaman kerusakan lingkungan saat ini dan pada masa yang akan datang akibat kekurangan kemampuan perlindungan wilayah yang ada.

Penetapan suatu kawasan berfungsi lindung wajib memperhatikan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T) yang ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Huruf h

Angka 1

Kawasan andalan merupakan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional ditetapkan berdasarkan PP 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (RTRWN) dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah ini.

Kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional adalah kawasan yang menjadi tempat kegiatan perekonomian yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional dan provinsi dan/atau menjadi tempat kegiatan pengolahan sumber daya strategis seperti kawasan pertanian, kawasan pertambangan, kawasan perairan laut untuk perikanan tangkap komersil skala besar, kawasan pembangkit energi listrik skala besar dan sebagainya.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “daya dukung lingkungan” adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain yang ada di dalamnya

Pasal 4

Ayat (1)

RTRWP merupakan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan daerah lima tahunan dan tahunan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman (mis : perkotaan dan perdesaan) dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya. Penetapan kawasan strategis terdiri dari kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi. Kawasan strategis provinsi ditetapkan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkungan provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Arahan pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang yang meliputi penyusunan indikasi program. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang dimaksud didalam Peraturan Daerah ini adalah adalah indikasi arahan peraturan zonasi dalam upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud “rencana struktur ruang” adalah gambaran struktur ruang yang dikehendaki untuk dicapai pada akhir tahun rencana, yang mencakup struktur ruang yang ada dan yang akan dikembangkan.

Ayat (2)

Ketentuan mengenai skala ketelitian peta RTRWP diatur dengan PP No 10 tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Tata Ruang. Pengertian ketelitian disini adalah dalam hubungannya dengan standar deviasi kesalahan pengukuran yang diijinkan. Sebagai contoh, pada skala 1:250.000 dengan standar deviasi diijinkan

sebesar 10%, maka kesalahan pengukuran yang diijinkan adalah 10% X 2500 meter atau sebesar 250 meter. Sedangkan format ukuran pencetakannya dapat berupa format ukuran A0, A1, A3, atau A4. Dalam Peraturan Daerah ini format ukuran kertas yang digunakan adalah A4 dengan skala peta menyesuaikan dengan format ukuran kertas A4 tersebut dengan tingkat ketelitian skala peta adalah 1 : 250.000.

Pasal 9

Ayat (1)

Sistem perkotaan adalah suatu sistem yang menggambarkan sebaran kota-kota, fungsi kota-kota dan hierarkis fungsional kota-kota yang terkait dengan pola transportasi, prasarana dan sarana wilayah lainnya.

Yang dimaksud dengan dikembangkan secara hierarkis dan dalam bentuk pusat kegiatan adalah pusat-pusat kegiatan yang didorong pembangunannya tumbuh sesuai dengan fungsinya, baik sebagai PKN, PKW dan/atau PKWp maupun PKL.

Pusat perkotaan disusun secara berhierarki menurut fungsi dan besarnya sehingga pengembangan sistem perkotaan provinsi yang meliputi penetapan fungsi kota dan hubungan hierarkisnya berdasarkan penilaian kondisi sekarang dan antisipasi perkembangan di masa yang akan datang sehingga terwujud pelayanan prasarana dan sarana yang efektif dan efisien, yang persebarannya disesuaikan dengan jenis dan tingkat kebutuhan yang ada.

Pengembangan pusat perkotaan provinsi dilakukan secara selaras, saling memperkuat, dan serasi dalam ruang provinsi nasional sehingga membentuk satu sistem yang menunjang pertumbuhan dan penyebaran berbagai usaha dan/atau kegiatan dalam ruang wilayah provinsi.

Pengembangan pusat perkotaan provinsi diserasikan dengan sistem jaringan transportasi, sistem jaringan prasarana dan sarana, dan memperhatikan peruntukan ruang kawasan budi daya di wilayah sekitarnya, baik yang ada sekarang maupun yang

direncanakan sehingga pengembangannya dapat meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang yang ada.

Dalam pusat perkotaan provinsi dikembangkan kawasan untuk peningkatan kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan pelestarian lingkungan hidup secara harmonis, serta jaringan prasarana dan sarana pelayanan penduduk yang sesuai dengan kebutuhan dan menunjang fungsi pusat perkotaan dalam wilayah provinsi. Sebagai pusat pelayanan perkembangan kegiatan budi daya, baik dalam wilayahnya maupun wilayah sekitarnya, pusat perkotaan nasional mempunyai fungsi:

- a. ekonomi, yaitu sebagai pusat produksi dan pengolahan barang;
- b. jasa perekonomian, yaitu sebagai pusat pelayanan kegiatan keuangan/bank, dan/atau sebagai pusat koleksi dan distribusi barang, dan/atau sebagai pusat simpul transportasi, pemerintahan, yaitu sebagai pusat jasa pelayanan pemerintah; dan
- c. jasa sosial, yaitu sebagai pusat pemerintahan, pusat pelayanan pendidikan, kesehatan, kesenian, dan/atau budaya.

Agar pelayanan prasarana dan sarana dapat menjangkau seluruh masyarakat termasuk yang tinggal di kawasan perdesaan, ketentuan tentang pengembangan kawasan perkotaan dalam Peraturan Daerah ini perlu ditindaklanjuti dengan pengembangan kawasan perdesaan. Kawasan perdesaan, juga memiliki fungsi yang sama sebagai pusat pelayanan perkembangan kegiatan budi daya meskipun dalam skala kegiatan yang lebih kecil dan terbatas.

Kawasan perdesaan merupakan desa yang mempunyai potensi cepat berkembang dan dapat meningkatkan perkembangan desa di sekitarnya. Dengan demikian, pemanfaatan ruang kawasan perdesaan diarahkan untuk melayani perkembangan berbagai kegiatan usaha dan/atau kegiatan ekonomi, dan permukiman masyarakat perdesaan baik di desa tersebut maupun desa di sekitarnya. Pengembangan kawasan perdesaan diselaraskan dengan pusat perkotaan yang melayaninya sehingga secara keseluruhan pusat perkotaan saling terkait dan berjenjang, serta

saling sinergis dan saling menguatkan perkembangan kota dan desa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Metropolitan adalah suatu kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa yang tidak terikat dengan batas-batas administrasi pemerintahan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud simpul utama adalah simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi, antara lain meliputi pelabuhan internasional/ nasional, bandar udara pusat pengumpul skala pelayanan

primer/skunder/tersier, stasiun skala besar, dan terminal tipe A.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud simpul kedua adalah simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota, antara lain meliputi pelabuhan regional, bandar udara pusat pengumpul skala pelayanan tersier, stasiun skala menengah, dan terminal tipe B.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

simpul transportasi yang melayani skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan, antara lain meliputi pelabuhan

lokal, bandar udara bukan pusat pengumpul, stasiun skala kecil, dan terminal tipe C.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 12

Kawasan metropolitan yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah terdiri atas satu kawasan perkotaan inti yaitu Kota Padang dan beberapa kawasan perkotaan disekitarnya yang membentuk satu kesatuan pusat perkotaan dan saling memiliki keterkaitan fungsional satu dengan yang lainnya serta dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa dalam satu sitem kota metropolitan.

Pasal 13

Ayat (1)

Rencana sistem jaringan transportasi merupakan sistem yang memperlihatkan keterkaitan kebutuhan dan pelayanan transportasi antarwilayah dan antarkawasan perkotaan dalam ruang wilayah provinsi, serta keterkaitannya dengan jaringan transportasi nasional. Pengembangan sistem jaringan transportasi provinsi dimaksudkan untuk menciptakan keterkaitan antar pusat perkotaan serta mewujudkan keselarasan dan keterpaduan antara pusat perkotaan dengan sektor kegiatan ekonomi masyarakat. Pengembangan sistem jaringan transportasi dilakukan secara terintegrasi mencakup transportasi darat, laut, dan udara yang menghubungkan antarpulau serta kawasan perkotaan dengan kawasan produksi, sehingga terbentuk kesatuan untuk menunjang kegiatan sosial, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan negara dalam rangka memantapkan kedaulatan wilayah nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam tatanan kepelabuhan dan alur pelayaran, seleksi lokasi untuk kawasan pelabuhan disesuaikan dengan kriteria pelabuhan yang akan dikembangkan, mempertahankan sedapat mungkin keaslian (keasrian) pemandangan sekitarnya, faktor biologi, kualitas air dan nilai-nilai penting lingkungan lainnya sedangkan untuk alur pelayaran kriteria seleksi didasarkan pada karakteristik alur yang diperlukan (alur pelayaran internasional, nasional, dan antar pulau) dan sedapat mungkin memperhatikan alur migrasi hewan laut yang dilindungi.

Yang dimaksud “tatanan kepelabuhan” adalah suatu sistem kepelabuhan nasional yang memuat hierarkis, peran, fungsi, klasifikasi, jenis penyelenggaraan kegiatan, keterpaduan intra dan antarmoda, serta keterpaduan dengan sektor lainnya.

Yang dimaksud “alur pelayaran” adalah bagian dari perairan baik yang alami maupun buatan yang terdiri dari segi kedalaman, lebar, dan hambatan pelayaran lainnya dianggap aman untuk dilayari.

Ayat (4)

Dalam tatanan kebandarudaraan harus memperhatikan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP). Hal ini dimaksudkan agar wilayah di sekitar lapangan terbang dijaga kebebasannya dari *obstacle* (rintangan/halangan/ hambatan) demi keselamatan pesawat yang beroperasi di lapangan terbang tersebut dan untuk mencegah lapangan terbang menjadi tidak dapat dioperasikan akibat timbulnya *obstacle* di sekitar lapangan terbang. Kondisi tersebut dapat dicapai dengan membentuk pembatasan akan *obstacle* pada permukaan dengan menjelaskan batasan pembangunan atau kegiatan di sekitar KKOP.

Yang dimaksud dengan “tatanan kebandarudaraan” adalah suatu sistem kebandarudaraan nasional yang memuat hierarkis, peran,

fungsi klasifikasi, jenis penyelenggaraan kegiatan, keterpaduan intra dan antarmoda, serta keterpaduan dengan sektor lainnya.

Yang dimaksud dengan “ruang udara untuk penerbangan” adalah ruang udara yang dimanfaatkan untuk kegiatan transportasi udara atau kegiatan penerbangan sebagai salah satu moda transportasi dalam sistem transportasi nasional. Ruang Udara untuk penerbangan mengacu pada Rencana Induk (RI), Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP), dan Batas Kawasan Kebisingan (BKK).

Ruang transportasi udara ditunjukkan oleh *flight information region*.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Jaringan jalan arteri primer dikembangkan untuk melayani dan menghubungkan kota-kota antara Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan/atau PKN dengan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan/atau antara PKW, dan antar kota yang melayani kawasan berskala besar dan/atau cepat tumbuh/berkembang dan/atau pelabuhan-pelabuhan utama.

Jaringan jalan kolektor primer dikembangkan untuk melayani antar PKW dan/atau antar PKW dengan Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan Provinsi (PKWp) dan/atau antar PKWp, antara PKW atau PKWp dengan PKL, dan kawasan-kawasan berskala kecil dan/atau pelabuhan regional dan/atau lokal. Jaringan kolektor primer dikembangkan pula untuk menghubungkan antar ibukota provinsi

Jaringan strategis nasional merupakan jaringan jalan yang dikembangkan untuk mendukung kebijakan pengembangan wilayah yang memiliki nilai strategis nasional. Spesifikasi teknis jalan strategis nasional disesuaikan dengan tingkat kebutuhan

yang ada, sehingga tidak harus sama dengan spesifikasi teknis jaringan jalan arteri primer atau kolektor.

Yang dimaksud dengan “jalan bebas hambatan” adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan.

Jalan strategis nasional dan jalan bebas hambatan dikembangkan untuk melayani antar PKN dan diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional baik ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Pengembangan dan/atau pembangunan ruas-ruas jaringan jalan baik arteri primer maupun kolektor primer termasuk didalamnya pengembangan dan/atau pembangunan jembatan yang ada diantara ruas bersangkutan.

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Rencana pengembangan jaringan jalur kereta api Trans Sumatera adalah sistem jaringan jalur kereta api yang dikembangkan secara sistem nasional.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Pengoperasian kereta api komuter adalah terhadap sistem jaringan jalur kereta api yang sudah ada (Pulau Air - Simpang Haru) maupun terhadap jaringan jalur kereta api yang akan dikembangkan (Duku - Lubuk Alung - Pariaman - Bandara Internasional Minangkabau/BIM).

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Terminal regional tipe A adalah terminal yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar provinsi dan/atau angkutan lintas batas negara, angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan kota dan angkutan perdesaan.

Terminal regional tipe B adalah terminal yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan kota dan atau angkutan perdesaan.

Terminal tipe A dan tipe B merupakan wewenang pemerintah provinsi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Angkutan massal adalah sarana angkutan umum yang dapat mengangkut penumpang dalam jumlah besar, beroperasi secara cepat, aman, nyaman, terjadwal, dan berfrekwensi tinggi seperti kereta api, mini bus, dan bus.

Pasal 17

Ayat (1)

Pengembangan jaringan transportasi sungai dan danau diprioritaskan pada daerah tujuan wisata, sedangkan pengembangan transportasi penyeberangan adalah penyeberangan sungai, danau, dan antar pulau (terutama pantai barat wilayah provinsi, tidak menutup kemungkinan sepanjang pantai barat pulau sumatera dan pulau jawa seperti Jakarta).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Jaringan transportasi laut berupa Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang merupakan alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan berdasarkan konvensi hukum laut internasional. Alur ini merupakan alur untuk pelayaran dan penerbangan yang dapat dimanfaatkan oleh kapal atau pesawat udara asing di atas laut tersebut untuk melaksanakan pelayaran dan penerbangan damai dengan cara normal. Penetapan ALKI dimaksudkan agar pelayaran dan penerbangan internasional dapat terselenggara secara menerus, cepat, dan tidak terhalang oleh perairan dan ruang udara teritorial Indonesia. ALKI ditetapkan untuk menghubungkan dua perairan bebas yakni Samudera Hindia (berbatasan langsung dengan perairan laut Provinsi Sumatera Barat) dan Samudera Pasifik yaitu ALKI I yang melintasi Laut Cina Selatan – Selat Karimata – Laut Jawa – Selat Sunda.

Ayat (2)

Pengembangan pelabuhan internasional dimaksudkan, antara lain untuk membuka akses berbagai produk dari sektor unggulan ke pasar internasional.

Pelabuhan internasional hub adalah pelabuhan utama primer yang berfungsi melayani kegiatan dan alih muat angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah besar dan jangkauan pelayanan yang sangat luas serta merupakan simpul dalam jaringan transportasi laut.

Pelabuhan internasional adalah pelabuhan utama sekunder yang berfungsi melayani kegiatan dan alih muat angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah besar dan jangkauan pelayanan yang luas serta merupakan simpul dalam jaringan transportasi laut internasional.

Pelabuhan nasional adalah pelabuhan utama tersier yang berfungsi melayani kegiatan dan alih muat angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah menengah serta merupakan simpul dalam jaringan transportasi tingkat provinsi.

Pelabuhan laut regional adalah adalah pelabuhan pengumpan primer yang berfungsi melayani kegiatan angkutan laut nasional dalam jumlah yang relatif kecil serta merupakan pengumpan pada pelabuhan utama.

Pelabuhan laut lokal adalah pelabuhan pengumpan sekunder yang berfungsi melayani kegiatan angkutan laut regional dalam jumlah kecil serta merupakan pengumpan pada pelabuhan utama dan/atau pelabuhan regional.

Ayat (3)

Huruf a

Peluang Teluk Bayur untuk diakui sebagai pelabuhan internasional hub ditentukan antara lain oleh kelengkapan fasilitas penunjang, kualitas pelayanan, dan kemampuan untuk mengantisipasi pertumbuhan permintaan pasar global, terutama pasar Asia Pasifik.

Pelabuhan internasional hub dan pelabuhan internasional pada dasarnya memiliki persyaratan teknis yang sama. Perbedaannya adalah pada pelabuhan internasional hub terdapat pengakuan dari organisasi maritim internasional. Dengan demikian semua pelabuhan internasional memiliki peluang untuk diakui sebagai pelabuhan internasional hub.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Bandar Udara Internasional adalah bandar udara yang ditetapkan sebagai bandar udara yang melayani rute penerbangan dalam negeri dan rute penerbangan dari dan ke luar negeri, termasuk rute penerbangan pemberangkatan Haji.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud kargo adalah setiap barang yang diangkut oleh pesawat udara termasuk hewan dan tumbuhan selain pos, barang kebutuhan pesawat selama penerbangan, barang bawaan, atau barang yang tidak bertuan.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Angkutan udara perintis dilaksanakan secara terpadu dengan sektor lain berdasarkan pendekatan pembangunan wilayah.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jumlah besar” adalah pelabuhan yang melayani angkutan peti kemas dengan jumlah:

- 1) 2.500.000 TEU's/tahun untuk pelabuhan internasional hub yang berperan sebagai pelabuhan induk dan 3.000.000 - 3.500.000 TEU's/tahun untuk pelabuhan internasional yang berperan sebagai pelabuhan alih muat angkutan peti kemas; dan
- 2) 1.500.000 TEU's/tahun untuk pelabuhan internasional.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelayaran rakyat” adalah kegiatan angkutan laut khusus untuk barang atau hewan antar pelabuhan di wilayah Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan kapal layar dengan kapasitas paling besar 100 m³ (seratus meter kubik) atau kapal layar motor dengan kapasitas paling besar 850 m³ (delapan ratus lima puluh meter kubik).

Angkutan laut perintis dilaksanakan secara terpadu dengan sektor lain berdasarkan pendekatan pembangunan wilayah.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pembangkit listrik” adalah fasilitas untuk kegiatan memproduksi tenaga listrik.

Pembangkit listrik antara lain, meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu/angin (PLTB).

Yang dimaksud dengan “jaringan listrik” adalah jaringan transmisi tenaga listrik yang menyalurkan tenaga listrik untuk kepentingan umum, meliputi jaringan transmisi tegangan tinggi, ekstra tinggi, dan/atau ultra tinggi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pengembangan pembangkit tenaga listrik dilakukan dengan memanfaatkan sumber energi tak terbarukan, sumber energi terbarukan, dan sumber energi baru.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi yang terdiri atas sistem jaringan terestrial dan satelit dimaksudkan untuk menciptakan sebuah sistem telekomunikasi provinsi yang andal,

memiliki jangkauan yang luas dan merata, dan terjangkau. Sistem jaringan telekomunikasi tersebut mencakup pula sistem jaringan telekomunikasi yang menggunakan frekuensi radio sebagai sarana transmisi.

Jaringan terestrial antara lain meliputi jaringan mikro digital, serat optik (*fiber optic*), mikro analog, dan kabel laut.

Jaringan satelit merupakan piranti komunikasi yang memanfaatkan teknologi satelit.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan air baku adalah air yang dapat dipergunakan untuk keperluan air bersih, industri, pertanian, penggelontoran, dan kelistrikan. Pengembangan jaringan irigasi dimaksudkan untuk pemenuhan kebutuhan air sawah, maupun tambak.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Wilayah sungai lintas lintas provinsi, dan strategis nasional merupakan wilayah sungai (WS) dan daerah aliran sungai (DAS) yang pengelolaannya menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah.

Cekungan air lintas provinsi merupakan cekungan air tanah yang pengelolaannya menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah.

Yang dimaksud dengan “ neraca penatagunaan air” adalah perbandingan antara penyediaan dengan pemanfaatan air baku dalam satuan wilayah aliran sungai.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah regional adalah tempat pembuangan akhir sampah yang melayani antar kota, kota dan perdesaan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.

Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non-fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.

Skala individu adalah lingkup rumah tangga

Skala komunal adalah lingkup penyediaan air minum yang menggunakan SPAM BJP, dan unit distribusinya dapat menggunakan perpipaan terbatas dan sederhana (bukan berupa jaringan perpipaan yang memiliki jaringan distribusi utama, pipa distribusi pembawa, dan jaringan distribusi pembagi).

Skala komunal khusus adalah lingkup penyediaan air minum di rumah susun bertingkat, apartemen, hotel, dan perkantoran bertingkat, yang dapat meliputi perpipaan dari sumber air atau instalasi pengolahan air tersendiri dan tidak tersambung dengan SPAM ke masing-masing bangunan bertingkat tersebut, serta tidak termasuk jaringan perpipaan (plumbing) di dalam bangunan tersebut.

Huruf e

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal

atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Perumahan adalah kelompok yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan.

Prasarana perumahan dan permukiman adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Prasarana yang memiliki skala pelayanan lintas wilayah adalah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah regional, jaringan air dan sistem pengelolaan air minum (SPAM) lintas wilayah, dan Instalasi Pengolahan Air Limbah/Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPAL/IPLT).

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Komposisi kawasan lindung adalah 19% di dalam kawasan hutan dan 26% di luar kawasan hutan. Proporsi 45% kawasan lindung tersebar di seluruh Kabupaten/Kota dengan luas yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik masing-masing.

Penentuan proporsi kawasan lindung tersebut antara lain didasarkan pada hasil perhitungan terhadap faktor-faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dengan curah hujan dengan total nilai (skor) > 175. Nilai (skor) ini didasarkan pada kondisi lingkungan Sumatera Barat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Ketentuan mengenai skala ketelitian peta RTRWP diatur dengan PP No 10 tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Tata Ruang. Pengertian ketelitian disini adalah dalam hubungannya dengan standar deviasi kesalahan pengukuran yang diijinkan. Sebagai contoh, pada skala 1:250.000 dengan standar deviasi diijinkan sebesar 10%, maka kesalahan pengukuran yang diijinkan adalah $10\% \times 2500$ meter atau sebesar 250 meter. Sedangkan format ukuran pencetakannya dapat berupa format ukuran A0, A1, A3, atau A4. Dalam Peraturan Daerah ini format ukuran kertas yang digunakan adalah A4 dengan skala peta menyesuaikan dengan format ukuran kertas A4 tersebut dengan tingkat ketelitian skala peta adalah 1 : 250.000.

Pasal 36

Yang dimaksud “kawasan lindung” adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.

Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Kawasan hutan yang berfungsi lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya

sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi/ serta memelihara kesuburan tanah.

Kawasan hutan yang berfungsi lindung terdiri dari hutan konservasi dan hutan lindung, sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) huruf a.

Perlindungan terhadap kawasan hutan yang berfungsi lindung dilakukan untuk mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidro-orologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara, air tanah, dan air permukaan.

Kriteria kawasan hutan yang berfungsi lindung adalah:

- a. Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelerengan lapangan, jenis tanah, dan curah hujan dengan nilai skor lebih dari 175; dan atau
- b. Kawasan hutan yang mempunyai kelerengan lapangan 40% atau lebih, dan pada daerah yang keadaan tanahnya peka terhadap erosi, dengan kelerengan lapangan lebih dari 25%; dan atau
- c. Kawasan hutan yang mempunyai ketinggian 2.000 meter atau lebih di atas permukaan laut.

Huruf b

Istilah gambut berasal dari bahasa daerah Kalimantan Selatan (suku Banjar). Gambut adalah tanah organik, atau bahan organik yang tertimbun secara alami dalam keadaan basah berlebihan, bersifat tidak mampat dan tidak atau hanya sedikit mengalami perombakan. Di Indonesia gambut umumnya terbentuk pada ekosistem hutan rawa marin atau payau.

Huruf c

Kawasan resapan air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air. Perlindungan terhadap kawasan resapan air, dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk

keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan pengendalian banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan.

Kriteria kawasan resapan air adalah :

- a. Kawasan dengan curah hujan rata-rata lebih dari 1.000 mm per tahun;
- b. Lapisan tanahnya berupa pasir halus berukuran minimal 1/16 mm;
- c. Mempunyai kemampuan meluluskan air dengan kecepatan lebih dari 1 meter per hari;
- d. Kedalaman muka air tanah lebih dari 10 meter terhadap muka tanah setempat;
- e. Kelerengan kurang dari 15%;
- f. Kedudukan muka air tanah dangkal lebih tinggi dari kedudukan muka air tanah dalam.

Wilayah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah disebut dengan “kawasan imbuhan air tanah”.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Huruf a

Sempadan pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.

Perlindungan terhadap sempadan pantai dilakukan untuk melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai.

Kriteria sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai sekurang-kurangnya 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Huruf b

Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi fungsi sungai dari kegiatan budi daya yang dapat mengganggu dan merusak kondisi sungai dan mengamankan aliran sungai.

Kriteria sempadan sungai adalah :

- a. Sekurang-kurangnya 5 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul di luar kawasan perkotaan dan 3 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul di dalam kawasan perkotaan;'
- b. Sekurang-kurangnya 100 meter di kanan kiri sungai besar dan 50 meter di kanan kiri sungai kecil yang tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan;
- c. Sekurang-kurangnya 10 meter dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 meter;
- d. Sekurang-kurangnya tidak lebih dari 15 meter dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 meter sampai dengan 20 meter;
- e. Sekurang-kurangnya 30 meter dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 meter;
- f. Sekurang-kurangnya 100 meter dari tepi sungai untuk sungai yang terpengaruh pasang surut air laut, dan berfungsi sebagai jalur hijau.

Huruf c

Kawasan sekitar waduk dan situ adalah kawasan tertentu di sekeliling waduk atau situ yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi waduk atau situ.

Perlindungan terhadap kawasan sekitar waduk dan situ dilakukan untuk melindungi waduk atau situ dari kegiatan budi daya yang dapat mengganggu kelestarian fungsinya.

Kriteria kawasan sekitar waduk dan situ adalah daratan sepanjang tepian waduk dan situ yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik waduk dan situ sekurang-kurangnya 50 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Huruf d

Kawasan sekitar mata air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.

Perlindungan terhadap kawasan sekitar mata air, dilakukan untuk melindungi mata air dari kegiatan budi daya yang dapat merusak kualitas dan kelestarian mata air serta kondisi fisik kawasan sekitarnya.

Kriteria kawasan sekitar mata air adalah kawasan dengan radius sekurang-kurangnya 200 meter sekitar mata air.

Huruf e

Ruang terbuka hijau pada kawasan perkotaan ditetapkan minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan yang bersangkutan, terdiri dari ruang terbuka hijau publik minimal 20% (dua puluh persen) dan ruang terbuka hijau privat minimal 10% (sepuluh persen). Ruang terbuka hijau perkotaan diantaranya berupa hutan kota, taman kota, dan jalur hijau yang ditanam di sepanjang jaringan jalan. Selanjutnya untuk kawasan non perkotaan, ruang terbuka hijau ditetapkan berupa hutan dengan luas minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas Daerah Aliran Sungai (DAS).

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Huruf a

Kawasan cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.

Perlindungan terhadap kawasan cagar alam dilakukan untuk melindungi kekhasan biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya.

Kriteria kawasan cagar alam adalah :

- a. Kawasan darat dan atau perairan yang ditunjuk mempunyai luas tertentu yang menunjang pengelolaan yang efektif dengan daerah penyangga cukup luas serta mempunyai kekhasan jenis tumbuhan, satwa atau ekosistemnya;
- b. Kondisi alam, baik biota maupun fisiknya masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia.

Huruf b

Kawasan suaka margasatwa adalah kawasan suaka alam yang ditunjuk merupakan tempat hidup dan perkembangbiakan dari suatu jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasinya, memiliki keanekaragaman dan populasi satwa yang tinggi, dan atau merupakan tempat dan kehidupan jenis satwa migran tertentu.

Perlindungan terhadap kawasan suaka margasatwa dilakukan untuk melindungi keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa.

Kriteria kawasan suaka margasatwa adalah :

- a. Kawasan yang ditunjuk merupakan tempat hidup dan perkembangan dari suatu jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasinya;
- b. Memiliki keanekaragaman dan atau keunikan satwa;

- c. Mempunyai luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan.

Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya adalah daerah yang mewakili ekosistem khas di lautan maupun perairan lainnya, yang merupakan habitat alami yang memberikan tempat maupun perlindungan bagi perkembangan keanekaragaman tumbuhan dan satwa yang ada.

Perlindungan terhadap kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya dilakukan untuk melindungi keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan palmas nutfah, keperluan pariwisata, dan ilmu pengetahuan.

Kriteria kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya adalah kawasan berupa perairan laut, perairan darat, wilayah pesisir, muara sungai, gugusan karang dan atol yang mempunyai ciri khas berupa keragaman dan atau keunikan ekosistem.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Kawasan pantai berhutan bakau adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (mangrove) yang berfungsi memberikan perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan.

Perlindungan terhadap kawasan pantai berhutan bakau dilakukan untuk melestarikan hutan bakau sebagai pembentuk ekosistem hutan bakau dan tempat berkembangbiaknya berbagai biota laut disamping sebagai pelindung pantai dan pengikisan air laut serta pelindung usaha budi daya dibelakangnya.

Kriteria kawasan pantai berhutan bakau adalah minimal 130 kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan diukur dari garis air surut terendah ke arah darat.

Huruf f

Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, pariwisata dan rekreasi.

Perlindungan terhadap taman nasional dilakukan untuk melindungi keaslian ekosistem dan dimanfaatkan untuk pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, rekreasi, dan pariwisata serta peningkatan kualitas lingkungan sekitarnya dan perlindungan dari pencemaran.

Kriteria taman nasional adalah :

- a. Kawasan darat atau perairan yang ditunjuk relatif luas, tumbuhan dan atau satwanya memiliki sifat spesifik dan endemik serta berfungsi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya;
- b. Dikelola dengan sistem zonasi yang terdiri atas zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lain sesuai dengan keperluan.

Huruf g

Taman hutan raya adalah kawasan pelestarian yang terutama dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa, alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan latihan, budaya pariwisata dan rekreasi.

Kriteria taman hutan raya adalah :

- a. Kawasan yang ditunjuk mempunyai luas tertentu, yang dapat merupakan kawasan hutan dan atau kawasan bukan hutan;

- b. Memiliki arsitektur bentang alam dan akses yang baik untuk kepentingan pariwisata.

Huruf h

Taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam di darat maupun di laut terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.

Perlindungan terhadap taman wisata alam dilakukan untuk melindungi bentang alam dan gejala alam yang menarik dan indah, baik secara alamiah maupun buatan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi.

Kriteria taman wisata alam adalah :

- a. Kawasan darat dan atau perairan yang ditunjuk mempunyai luas yang cukup dan lapangannya tidak membahayakan serta memiliki keadaan yang menarik dan indah, baik secara alamiah maupun buatan;
- b. Memenuhi kebutuhan rekreasi dan atau olahraga serta mudah dijangkau.

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budi daya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi alami yang khas.

Perlindungan terhadap kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dilakukan untuk kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan-peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, bangunan monumental dan adat istiadat yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia.

Kriteria kawasan cagar alam budaya dan ilmu pengetahuan adalah :

- a. Benda buatan manusia bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun atau mewakili masa gaya yang khas dan sekurang-kurangnya 50 tahun serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan;
- b. Lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya.

Huruf k

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Huruf a

Kawasan rawan gerakan tanah adalah kawasan yang berdasarkan kondisi geologi dan geografi dinyatakan rawan longsor atau kawasan yang mengalami kejadian longsor dengan frekwensi tinggi.

Perlindungan terhadap kawasan rawan gerakan tanah dilakukan untuk mengatur kegiatan manusia pada kawasan gerakan tanah untuk menghindari terjadinya bencana akibat perbuatan manusia.

Kriteria kawasan rawan bencana gerakan tanah adalah daerah dengan kerentanan tinggi untuk terpengaruh gerakan tanah, terutama jika kegiatan manusia menimbulkan gangguan pada lereng kawasan ini.

Huruf b

Kawasan ini ditetapkan bagi kawasan sekitar pantai yang memiliki kecepatan gelombang 10-100 km yang diakibatkan oleh angin, dan grafitasi bulan atau matahari.

Huruf c

Secara alamiah, pada umumnya banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan di atas normal, sehingga sistim pengaliran air yang terdiri dari sungai dan anak sungai alamiah serta sistem saluran drainase dan kanal penampung banjir buatan tidak mampu menampung akumulasi air hujan sehingga meluap.

Kawasan rawan banjir adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi menjadi banjir.

Perlindungan terhadap kawasan rawan banjir dilakukan untuk mengatur kegiatan manusia pada kawasan rawan banjir untuk menghindari terjadinya bencana akibat perbuatan manusia .

Kriteria kawasan banjir adalah daerah yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana banjir.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Kawasan rawan bencana gunung berapi adalah kawasan yang sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana akibat letusan gunung berapi.

Kawasan rawan letusan gunung berapi mencakup pula kawasan rawan bencana aliran lahar.

Perlindungan terhadap kawasan rawan bencana gunung berapi dilakukan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana akibat letusan gunung berapi.

Kriteria kawasan bencana gunung berapi :

- a. Kawasan dengan jarak atau radius tertentu dari pusat letusan yang terpengaruh langsung atau tidak langsung, dengan tingkat kerawanan yang berbeda;
- b. Kawasan berupa lembah yang akan menjadi daerah aliran lahar dan lava.

Kawasan rawan gempa adalah kawasan yang pernah terjadi dan diidentifikasi mempunyai potensi terancam bahaya gempa bumi baik gempa bumi tektonik maupun vulkanik.

Perlindungan terhadap kawasan rawan gempa bumi dilakukan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana gempa bumi.

Kriteria kawasan rawan gempa bumi adalah :

- a. Daerah yang mempunyai sejarah kegempaan yang merusak;
- b. Daerah yang dilalui oleh patahan aktif;
- c. Daerah yang mempunyai catatan kegempaan dengan kekuatan (magnitudo) lebih besar dari 5 pada Skala Richter;
- d. Daerah dengan batuan dasar berupa endapan lepas seperti endapan pantai dan batuan lapuk;
- e. Kawasan lembah bertebing curam yang disusun batuan mudah longsor.

Patahan adalah gejala retaknya kulit bumi yang tidak plastis akibat pengaruh tenaga horizontal dan tenaga vertikal. Daerah retakan seringkali mempunyai bagian-bagian yang terangkat atau tenggelam. Jadi, selalu mengalami perubahan dari keadaan semula, kadang bergeser dengan arah mendatar, bahkan mungkin setelah terjadi retakan, bagian-bagiannya tetap berada di tempatnya.

Horst (tanah naik) adalah lapisan tanah yang terletak lebih tinggi dari daerah sekelilingnya, akibat patahnya lapisan tanah sekitarnya.

Graben/slenk (tanah turun) adalah lapisan tanah yang terletak lebih rendah dari daerah sekelilingnya akibat patahnya lapisan sekitarnya.

Dekstral terjadi jika kita berdiri potongan yang berada di depan kita bergeser ke kanan. Sinistral, jika kita berdiri di potongan sesar yang satu dan potongan di depan kita bergeser ke arah kiri.

Block mountain terjadi akibat tenaga endogen yang membentuk retakan-retakan di suatu daerah, ada yang naik, ada yang turun, dan ada pula yang bergerak miring sehingga terjadilah satu kompleks pegunungan patahan yang terdiri atas balok-balok litosfer

Tsunami adalah perpindahan badan air yang disebabkan perubahan permukaan laut secara vertikal dengan tiba-tiba.

Perubahan permukaan laut ini bisa disebabkan gempa bumi yang berpusat di bawah laut, letusan gunung berapi bawah laut, longsor bawah laut, atau hantaman meteor di laut. Gempa yang bisa menyebabkan tsunami adalah gempa yang berpusat di tengah laut dan dangkal (0-30 km) dengan kekuatan minimal 6,5 Skala Richter (SR),

Tenaga yang ada pada gelombang tsunami bergantung pada fungsi ketinggian dan kelajuannya. Di laut dalam, gelombang tsunami bisa merambat dengan kecepatan 500-1000 km per jam (setara kecepatan pesawat). Ketinggian gelombang ini di laut dalam hanya sekitar satu meter.

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Aset nasional berupa kawasan lindung antara lain cagar biosfer, taman nasional, dan cagar alam yang telah mendapatkan pengakuan internasional.

Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.

Kriteria taman buru adalah :

- a. Areal yang ditunjuk mempunyai luas yang cukup dan lapangannya tidak membahayakan; dan atau
- b. Kawasan yang terdapat satwa buru yang dikembangkan sehingga memungkinkan perburuan secara teratur dengan mengutamakan segi rekreasi, olahraga, dan kelestarian satwa.

Kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ adalah kawasan di luar kawasan suaka alam dan pelestarian alam yang diperuntukkan bagi pengembangan dan pelestarian pemanfaatan plasma nutfah tertentu.

Perlindungan terhadap kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ dilakukan untuk melindungi dan mengembangkan jenis plasma nutfah tertentu di luar kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.

Kriteria kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ adalah :

- a. Areal yang ditunjuk memiliki jenis plasma nutfah tertentu yang belum terdapat di dalam kawasan konservasi yang telah ditetapkan;
- b. Merupakan areal tempat pemindahan satwa yang merupakan tempat kehidupan baru bagi satwa tersebut mempunyai luas cukup dan lapangannya tidak membahayakan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 43

Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Penetapan kawasan budi daya dimaksudkan untuk memudahkan pengelolaan, dan pemantauan kegiatan termasuk penyediaan prasarana dan sarana maupun penanganan dampak lingkungan penerapan, mekanisme insentif, dan sebagainya akibat kegiatan budi daya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penyediaan prasarana dan sarana penunjang kegiatan akan lebih efisien apabila kegiatan yang ditunjangnya memiliki besaran yang memungkinkan tercapainya skala ekonomi dalam

penyediaan prasarana dan sarana. Peruntukan kawasan budi daya disesuaikan dengan kebijakan pembangunan yang ada.

Kawasan budi daya menggambarkan kegiatan dominan yang berkembang di dalam kawasan tersebut. Dengan demikian, masih dimungkinkan keberadaan kegiatan budi daya lainnya di dalam kawasan kawasan tersebut. Sebagai contoh, pada kawasan peruntukan industri dapat dikembangkan perumahan untuk para pekerja di kawasan peruntukan industri.

Pasal 44

Ayat (1)

Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Kawasan peruntukan hutan produksi dimaksudkan untuk menyediakan komoditas hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan untuk keperluan industri, sekaligus untuk melindungi kawasan hutan yang ditetapkan sebagai hutan lindung dan hutan konservasi dari kerusakan akibat pengambilan hasil hutan yang tidak terkendali.

Penerapan kriteria kawasan peruntukan hutan produksi secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan hutan produksi yang dapat memberikan manfaat berikut:

- a. Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- b. Meningkatkan fungsi lindung;
- c. Menyangga kawasan lindung terhadap pengembangan kawasan budi daya;
- d. Menjaga keseimbangan tata air dan lingkungan;
- e. Meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumber daya hutan;
- f. Meningkatkan pendapatan masyarakat terutama di daerah setempat;
- g. Meningkatkan pendapatan daerah dan nasional;
- h. Meningkatkan kesempatan kerja terutama untuk masyarakat daerah setempat;

- i. Meningkatkan nilai tambah produksi hasil hutan dan industri yang mengolahnya;
- j. Meningkatkan ekspor; atau
- k. Mendorong perkembangan usaha dan peran masyarakat terutama di daerah setempat.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan hutan produksi terbatas” adalah kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budi daya hutan alam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan hutan produksi tetap” adalah kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budi daya hutan alam dan hutan tanaman.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi” adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi perkembangan transportasi, transmigrasi, permukiman, pertanian, perkebunan, industri, dan lain-lain.

Ayat (2)

Kawasan peruntukan hutan rakyat dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan hasil hutan. Kawasan hutan rakyat berada pada lahan-lahan masyarakat dan dikelola oleh masyarakat.

Kawasan hutan rakyat disebut juga sebagai hutan milik, adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik atau ulayat (adat) baik secara perseorangan/kelompok atau badan hukum sedemikian rupa sehingga secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup hayati beserta lingkungannya.

Masyarakat adat adalah masyarakat yang secara turun temurun melaksanakan pola hidup khas setempat sesuai dengan adat istiadat yang dianutnya.

Ayat (3)

Pengembangan kawasan perkebunan diarahkan dengan pemanfaatan potensi lahan yang memiliki kesesuaian untuk perkebunan, berada pada kawasan budi daya, dan menghindarkan timbulnya konflik pemanfaatan lahan dengan kawasan lindung, kawasan hutan produksi tetap dan produksi terbatas, kawasan industri, dan kawasan permukiman.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan pertanian” mencakup kawasan budi daya tanaman pangan dan hortikultura

Penerapan kriteria kawasan peruntukan pertanian secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan pertanian yang dapat memberikan manfaat berikut:

- a. Memelihara dan meningkatkan ketahanan pangan nasional;
- b. Meningkatkan daya dukung lahan melalui pembukaan lahan baru untuk pertanian tanaman pangan (padi sawah, padi gogo, palawija, kacang-kacangan, dan umbi-umbian),
- c. Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- d. Meningkatkan upaya pelestarian dan konservasi sumber daya alam untuk pertanian serta fungsi lindung;
- e. Menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat;
- f. Meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
- g. Mendorong perkembangan industri hulu dan hilir melalui efek kaitan;
- h. Mengendalikan adanya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian agar keadaan lahan tetap abadi;
- i. Melestarikan nilai sosial budaya dan daya tarik kawasan perdesaan; dan/atau
- j. Mendorong pengembangan sumber energi terbarukan.

Ayat (5)

Penerapan kriteria kawasan peruntukan perikanan secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan perikanan yang dapat memberikan manfaat berikut:

- a. Meningkatkan produksi perikanan dan mendayagunakan investasi;
- b. Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- c. Meningkatkan fungsi lindung;
- d. Meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
- e. Meningkatkan pendapatan masyarakat;
- f. Meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
- g. Meningkatkan kesempatan kerja;
- h. Meningkatkan ekspor; dan/atau
- i. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ayat (6)

Penerapan kriteria kawasan peruntukan pertambangan secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan pertambangan yang diharapkan dapat memberikan manfaat berikut:

- a. Meningkatkan produksi pertambangan dan mendayagunakan investasi;
- b. Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- c. Tidak mengganggu fungsi lindung;
- d. Memperhatikan upaya pengelolaan kemampuan sumber daya alam;
- e. Meningkatkan pendapatan masyarakat;
- f. Meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
- g. Menciptakan kesempatan kerja;
- h. Meningkatkan ekspor; dan/atau
- i. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ayat (7)

Penerapan kriteria kawasan peruntukan industri secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan peruntukan industri yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Meningkatkan produksi hasil industri dan meningkatkan daya guna investasi di daerah sekitarnya;

- b. Mendorong perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- c. Tidak mengganggu fungsi lindung;
- d. Tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
- e. Meningkatkan pendapatan masyarakat;
- f. Meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
- g. Menciptakan kesempatan kerja;
- h. Meningkatkan ekspor; dan/atau
- i. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berbudaya industri dan berdaya saing.

Ayat (8)

Penerapan kriteria kawasan peruntukan pariwisata secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan pariwisata yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Meningkatkan devisa dari pariwisata dan mendayagunakan investasi;
- b. Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan subsektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- c. Tidak mengganggu fungsi lindung;
- d. Tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
- e. Meningkatkan pendapatan masyarakat;
- f. Meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
- g. Menciptakan kesempatan kerja;
- h. Melestarikan nilai warisan budaya, adat istiadat, kesenian dan mutu keindahan lingkungan alam; dan/atau
- i. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ayat (9)

Penerapan kriteria kawasan peruntukan permukiman secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan permukiman yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Meningkatkan ketersediaan permukiman dan mendayagunakan prasarana dan sarana permukiman;
- b. Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;

- c. Tidak mengganggu fungsi lindung;
- d. Tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
- e. Meningkatkan pendapatan masyarakat;
- f. Meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
- g. Menyediakan kesempatan kerja; dan/atau
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ayat (10)

Standar dari kriteria teknis adalah suatu ukuran untuk menentukan bahwa pemanfaatan ruang dalam kawasan telah atau belum memenuhi ketentuan-ketentuan teknis, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, kesesuaian ruang, dan bebas bencana pada seluruh kabupaten/kota yang akan diatur lebih lanjut oleh kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional adalah kawasan yang menjadi tempat kegiatan perekonomian yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional dan/atau menjadi tempat kegiatan pengolahan sumber daya strategis seperti kawasan pertambangan dan pengolahan migas, radioaktif, atau logam mulia.

Pasal 47

Ayat (1)

Kawasan instalansi militer lainnya mencakup kawasan-kawasan yang akan disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah pertahanan dari TNI.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 48

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, keuangan negara, dan perbendaharaan negara.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan negara memiliki hal-hal yang bersifat sensitif sehingga perlu pengaturan yang khusus. Secara makro, pengaturannya diatur dalam Peraturan Pemerintah ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pengaturan lokasi yang spesifik yang mempertimbangkan sifat sensitif diatur menurut peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pertahanan negara.

Kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan negara, antara lain meliputi kawasan pertahanan, seperti: kawasan basis militer, kawasan latihan militer, kawasan disposal amunisi dan peralatan pertahanan lainnya, arsenal (gudang amunisi), kawasan uji coba sistem pertahanan, kawasan pengembangan energi nuklir, kawasan pengembangan uji coba nuklir, dan kawasan perbatasan negara termasuk pulau-pulau kecil terluar.

Sumber daya alam strategis nasional, antara lain, meliputi pertambangan minyak dan gas bumi, panas bumi, batubara, dan beberapa jenis mineral tertentu yang ditetapkan sebagai

pencadangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Indikasi program utama menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah nasional. Selain itu, juga terdapat kegiatan lain, baik yang dilaksanakan sebelumnya, bersamaan dengan, maupun sesudahnya, yang tidak disebutkan dalam Peraturan Daerah ini.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Arahan pengembangan sistem perkotaan adalah dengan maksud meningkatkan kinerja pengelolaan kota dalam rangka mewujudkan kota layak huni, menanggulangi masalah kemiskinan dan kerawanan sosial, memperkuat fungsi internal dan eksternal kota, serta mengupayakan sinergi pembangunan perkotaan dan perdesaan

Ayat (2)

Rumah sakit umum kelas A adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medis spesifik luas dan subspesifik luas.

Ayat (3)

Rumah sakit umum kelas B adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medis sekurang-kurangnya 11 spesialistik dan subspecialistik terbatas

Ayat (4)

Rumah sakit umum kelas C adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medis spesialistik dasar.

Pelayanan medis dasar spesialistik dasar adalah pelayanan medis spesialistik penyakit dalam, kebidanan dan penyakit kandungan, bedah dan kesehatan anak.

Pelayanan medis spesialistik luas adalah pelayanan medis spesialistik dasar ditambah dengan pelayanan spesialistik telinga, hidung, dan tenggorokan, mata, syaraf, jiwa, kulit dan kelamin, jantung, paru, radiologi, anestasi, rahabilitasi medis, patologi klinis, patologi anatomi dan pelayanan spesialistik lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Bangunan pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air antara lain jalan inspeksi dan bangunan pengendali banjir. Bangunan yang dimaksudkan untuk pemanfaatan air antara lain *water intake* untuk produksi air bersih.

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pengaturan pemanfaatan sumberdaya kawasan lindung dimaksudkan untuk mencegah pemanfaatan dan pemungutan sumberdaya kawasan lindung secara berlebihan dan atau tidak sah.

Rehabilitasi lahan adalah usaha memperbaiki, memulihkan kembali, dan meningkatkan kondisi lahan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal baik sebagai unsur produksi, media pengatur tata air, maupun sebagai unsur perlindungan alam dan lingkungannya. Konservasi lahan adalah pengelolaan lahan yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara serta meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

Yang dimaksud dengan pola insentif adalah pengaturan yang bertujuan memberikan rangsangan terhadap kegiatan pengelolaan kawasan lindung.

Yang dimaksud dengan pola disinsentif adalah pengaturan yang bertujuan membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan pengelolaan kawasan lindung.

Pemanfaatan potensi hasil hutan bukan kayu seperti pengambilan rotan, madu, dan buah-buahan serta aneka hasil hutan lainnya.

Pelaksanaan insentif dan disinsentif tidak boleh mengurangi hak penduduk sebagai warga negara. Hak penduduk sebagai warga negara meliputi pengaturan atas harkat dan martabat yang sama, hak memperoleh, dan hak mempertahankan ruang hidupnya.

Usaha pengawasan kawasan lindung meliputi pengawasan preventif dan pengawasan represif.

Pengawasan preventif meliputi :

- a. Pembinaan kesadaran hukum aparat pemerintah dan masyarakat;
- b. Peningkatan profesionalisme aparat pemerintah.

Pengawasan represif meliputi :

- a. Tindakan penertiban terhadap pelanggar;
- b. Penyerahan penanganan pelanggaran kepada lembaga peradilan;
- c. Pengenaan sanksi administratif dan sanksi pidana.

Pengamanan kawasan lindung dimaksudkan untuk menjaga kawasan lindung berfungsi sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Setiap jenis kegiatan budi daya tidak terbangun memiliki kemampuan yang berbeda dalam menahan limpasan air hujan. Sebagai contoh, lapangan golf memiliki kemampuan yang rendah sementara hutan produksi atau hutan rakyat memiliki kemampuan yang sangat tinggi.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan agribisnis adalah pengembangan sistem pertanian yang secara umum mencakup 4 (empat) sub sistem yaitu :

- a. Subsistem hulu (*upstream agribusiness*) yaitu kegiatan yang menghasilkan saprotan (industri pembibitan, industri pakan, industri obat-obatan/vaksin, dan lain-lain);
- b. Subsistem agribisnis usaha /budi daya (*on-farm agribusiness*) yakni kegiatan yang menggunakan saprotan untuk menghasilkan komoditi pertanian primer;
- c. Subsistem agribisnis hilir (*downstream agribusiness*) yakni kegiatan ekonomi yang mengolah komoditas pertanian primer menjadi produk olahan (industri pengolahan serta perdagangannya);
- d. Subsistem jasa penunjang (*supporting institution*) yakni kegiatan ekonomi yang menyediakan jasa yang dibutuhkan oleh ketiga subsistem yang lain, seperti transportasi,

penyuluhan dan pendidikan, penelitian dan pengembangan, perbankan dan kebijaksanaan pemerintah.

Agribisnis merupakan kegiatan sinergis antar pertanian, agroindustri, dan jasa-jasa yang menunjang pertanian. Pola atau pengemasan dan kombinasi agribisnis yang terencana dengan agroindustri, perdagangan dan jasa-jasa penunjang diharapkan akan menjadi penggerak ekonomi daerah maupun nasional karena membangun pertumbuhan sekaligus pemerataan dan terjadi keseimbangan antar sektor.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Kawasan pertambangan dapat mencakup ruang laut yang ditetapkan sebagai alur pelayaran, termasuk Alur Laut Kepulauan Indonesia. Oleh sebab itu, pengembangan kegiatan pertambangan perlu diatur agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas kapal.

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Fasilitas untuk pemanfaatan umum penting lainnya, antara lain, meliputi gedung perkantoran, puskesmas, dan pusat-pusat kegiatan ekonomi.

Ayat (12)

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional bertujuan untuk menjamin fungsi sistem nasional yang berada di wilayah kabupaten /kota, yang terdiri atas:

- a. Arahan mengenai ketentuan jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan pada suatu kawasan;
- b. Arahan mengenai ketentuan jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan pada suatu kawasan;
- c. Arahan mengenai ketentuan jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan persyaratan tertentu pada suatu kawasan; dan/atau
- d. Arahan mengenai tingkat intensitas kegiatan pemanfaatan ruang pada suatu kawasan.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Ayat (1)

Sanksi administratif merupakan sanksi yang dikenakan kepada masyarakat yang melakukan penyelenggaraan perizinan rencana tata ruang, sedangkan sanksi administratif yang dikenakan terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran rencana tata ruang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Peran masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan hak

masyarakat sehingga Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pembinaan agar kegiatan peran masyarakat dapat terselenggara dengan baik. Pembinaan oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan melalui penyelenggaraan diskusi dan tukar pendapat, dorongan, pengayoman, pelayanan, bantuan teknik, bantuan hukum, dan pelatihan.

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas

Pasal 117

Cukup jelas

Pasal 118

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 79

DRAFT RANCANGAN

PERATURAN DAERAH

RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) PROVINSI SUMATERA BARAT

2009-2029

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

2009